

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum itu mempunyai banyak jalan masuk atau keluar (*meersporig*), karena itu yuris memiliki bermacam ragam cara kerja untuk mengemban tugasnya (*vele pijlen op zijn boog*, banyak anak panah pada busurnya).¹ Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan, meskipun demikian, hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan. Hal ini terjadi karena keadilan sebagai nilai tidak mudah diwujudkan dalam norma hukum. Nilai keadilan yang abstrak dan tidak selalu bersifat rasional tidak dapat seluruhnya diwadahi dalam norma hukum yang preskriptif.²

Hukum dirumuskan secara umum untuk mewadahi variasi peristiwa hukum, selain kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang. Keadilan yang coba dirumuskan dalam norma hukum tentu juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum, juga terbatas pada saat norma hukum itu dibentuk. Disisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri.³

Di era demokrasi seperti sekarang ini, pembentukan hukum atau undang-undang makin terjaga, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan aturan

¹ H. Ph. Visser't Hooft, Filsafat Ilmu Hukum, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1988, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Universitas Brawijaya Press (UB Press) Malang, 2014, Hal. 113

² Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2013 Hal.136-137

³ Janedjri M. Gaffar, Ibid Hal. 137

dan norma hukum yang dapat diterima semua pihak. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar menaati aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan sanksi bagi yang melanggar hukum (upaya represif).⁴

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechstaat/The Rule of law*) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institusional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*) (b) kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum (*law administrating*) (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*)⁵

Penegakan hukum atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut Black’s Law Dictionary⁶, *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*.

⁴ Bertrand Russel, *Kekuasaan, Sebuah Analisis Sosial dan Politik*, Pengantar II oleh John Pieris, Penerjemah Hasan Basari, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hal. xvii

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, Hal 120

⁶ Henry Campbell, Black, M.A, *Black’s Law Dictionary, Defenitions of The terms and Phrases Of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Abridged Sixth Edition By The Publisher’s Editorial Staff, West Publishing Co, St Paul MN, 1991, Hal. 365

Secara sederhana, dirumuskan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).⁷

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.⁸

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu

⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, h. 69-70. dalam Lutfie Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 (2015) DOI : <https://doi.org/10.31078/jk1227>

⁸Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, Hal. 200, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>

memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo⁹, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak, menjadi kenyataan (dari hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*). Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, seperti Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang disebut Penegak Hukum.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.¹⁰

Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana. Keterlibatan lembaga dan penegak hukum dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Perpajakan di mana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

¹⁰ Sanyoto, Op Cit, Hal 200.

¹¹ Sanyoto, Ibid

Dalam penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Namun semenjak digunakannya hukum modern, pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*). Lembaga Peradilan sebagai penegak hukum tidak lebih sebagai corong undang-undang, yang memerankan aturan main prosedural. Lembaga peradilan dulunya sebagai tempat mencari keadilan berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.¹²

Hakim dalam suatu tatanan hukum modern berkewajiban untuk memotivasi (memberi motivering pada) putusannya; ia harus menautkan putusannya ini pada fakta-fakta yang berdasarkan padangan yang tepat ditetapkan di persidangan, dan diletakkan di atas landasan dari kaidah-kaidah hukum yang diakui dalam tatanan hukumnya yang dipandanginya dapat diterapkan pada kejadian khusus yang tengah dihadapinya. Bukankah hakim mengarahkan diri pada suatu kejadian konkret; ia tidak perlu memberi perhatian pada semua konsekuensi dari putusannya dalam kaitan yang lebih luas dari system hukum.¹³

Dalam praktik, hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya adalah kepastian hukum. Sehingga jika sudah memenuhi ketentuan prosedural dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim sudah memutus perkara dengan adil. Penegakan hukum demikian itu hanya melahirkan keadilan prosedural, bukan keadilan substantif.¹⁴

¹² H Haryono, Penegakan Hukum berbasis nilai keadilan Substantif, (Studi Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012)" *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1, pp. 20-39, Apr. 2019. Hal. 20 DOI : <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>

¹³ H. Ph. Visser't Hooft, Op Cit Hal.24

¹⁴ Haryono, Ibid

Hakim seharusnya bertindak tidak sebagai mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim seharusnya sebagai mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum.¹⁵

Sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi karena ada peraturan-peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan harus dipulihkan. Untuk memantapkan sistem peradilan hakim perlu lebih dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya khususnya hukum materiil maupun formil. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan yang akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan, namun kini belum optimal berfungsi untuk menyelesaikan administrasi peradilan seperti masih bertumpuknya putusan-putusan yang belum sampai kepada para pencari keadilan. Hak pencari keadilan untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak, diperlakukan sama dengan sesama pencari keadilan, serta memperoleh putusan dalam waktu yang wajar, sederhana dan biaya ringan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap pencari keadilan. Perlu adanya peningkatan ke arah terjadinya perubahan atau pergeseran dari "hakim terikat" ke arah "hakim bebas", dan "keadilan menurut undang-undang" ke arah "keadilan menurut hakim seperti

¹⁵ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik) FH Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2004 hlm. 63

yang tertuang dalam putusannya, dari berpikir dengan mengacu kepada sistem ke arah berpikir dengan mengacu kepada masalahnya.¹⁶

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret.¹⁷

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat.¹⁸ Tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tidak akan ada demokrasi dan bernegara yang berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan syarat bagi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Tetapi, hubungan ini

¹⁶ Abdul Latif, Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, Hal. 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.1-20>

¹⁷ Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi) dalam Kajian Bedah Buku Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Keadilan karya Anwar Usman. Kegiatan webinar ini terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau pada Jumat (2/7/2021) pagi. Dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392> diakses Tanggal 15 November 2023, Jam 15.29 WIB

¹⁸ Anwar Usman, Ibid

tidak hanya bersifat satu arah. “Demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum merupakan prasyarat bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan perkataan lain, ada hubungan timbal balik antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demokrasi dan negara hukum. Hal itu dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sebuah koin mata uang.”¹⁹

Independensi peradilan adalah independen (*independency of judiciary is independent*), tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada toleransi untuk hal itu. Untuk mewujudkannya, harus diikuti dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Akuntabilitas dalam bentuk *code of ethics* dan *code of conduct* (kode etik dan pedoman perilaku). Justru, dengan adanya kode etik yang lebih kuat akan menimbulkan kepercayaan publik (*public trust*), bukan *public trust* yang menentukan kode etik.²⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekuasaan kehakiman tidak dapat dijalankan oleh hakim seorang diri, ia membutuhkan peran dan bantuan bidang kepaniteraan, kejurusitaan, dan bahkan sistem kesekretariatan lembaga pengadilan. Kebobrokan sistem dan mentalitas sumber daya manusia dalam komponen-komponen di maksud jelas akan mempengaruhi tingkat akselerasi hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya, dan bahkan dalam tataran yang masif, kondisi sedemikian bukan tidak mungkin akan dapat merongrong independensi peradilan itu sendiri. Pola pembenahan integritas seluruh aparatur

¹⁹ Anwar Usman, Ibid

²⁰ Romli Atmasasmita, yang menyampaikan paparannya dalam Seminar yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis (18/10) di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta., menghadirkan pembicara dari 3 begawan Hukum Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 2000 - 2009, Dr. Harifim A. Tumpa, SH., MH., mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 2009-2012 dan Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., MH., serta *Keynote Specch* oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH., dalam <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/604-kemandirian-hakim-mutlak-untuk-dijaga-dan-tetap-terjaga>, data akses tanggal 15 November 2023, Jam 15.21 WIB

peradilan di maksud harus dilakukan dengan basis pendekatan yang sama dengan pola pembenahan integritas hakim sebagaimana diuraikan di atas, yakni dengan konsentrasi pada upaya perbaikan kesejahteraan, pembinaan berkala menyangkut teknis dan profesionalisme, serta pemberlakuan mekanisme pengawasan yang ketat dan melekat atasnya, demi mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan para pihak yang berperkara.²¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia. Dalam kaitan dengan kehidupan bernegara, konstitusi kita telah mengatur dan menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim, yaitu keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²²

Lebih lanjut, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang dirumuskan bahwa: *“kekuasaan kehakiman merupakan*

²¹ Mario Parakas, Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim, dalam <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-peradilan.pdf>, diakses tanggal 15 November 2023, jam 15.37 WIB

²²Perubahan kedua disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7–18 Agustus 2000. Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5) Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dengan tugas utama menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tugas utama dari MK, tidak saja menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan.²³

Saat konstitusi diamandemen, prinsip kepastian hukum yang adil ditekankan dalam UUD 1945 karena di masa lalu, upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan, atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam undang-undang. Banyak undang-undang yang berwatak konservatif elitis, dan positivistic-instrumentalistik atau sebagai alat membenarkan kehendak penguasa. Bahwa karenanya, saat melakukan amandemen UUD 1945 dengan amat sadar MPR menegaskan prinsip penegakan keadilan di konstitusi yang dimasukkan kedalam proses peradilan. Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantif justice*) di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*).²⁴

Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat. Dalam keadilan yang disebut sebagai keadilan substantif itu, Ketika memutus perkara, hakim tidak hanya menjalankan preskripsi yang terdapat dalam undang-undang.

²³ Ach Rubaie, Nyoman Nurjaya, Moh Ridwan, Istislam, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, Hal 88 <https://doi.org/10.31078/jk1115>

²⁴ Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif*, PUSKASI FH Universitas Widyagama Malang, PUSKASI FH UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG Jurnal Konstitusi, Vol. III, No 1 Juni 2010, Hal 129

Di sini, hakim mewujudkan keadilan yang hendak dicapai oleh aturan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang sangat mungkin akan berbeda-beda untuk setiap kasus, waktu dan masyarakat tertentu. Bahkan, walaupun aturan hukum yang ada ternyata tidak sesuai dengan keadilan yang hendak diraih, maka hakim harus lebih mengedepankan keadilan dan membentuk hukum baru yang lebih memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, di sini hakim bukan corong undang-undang, sebaliknya hakim merupakan pembuat hukum (*judge made law*).²⁵

Memang tidak mudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurut Mantan Hakim Agung, Abdul Rahman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas, siapa yang menentukan rasa keadilan masyarakat pun juga tidak jelas. Meskipun demikian, hakim dalam menetapkan putusannya harus mengedepankan rasa keadilan.²⁶ Keharusan mencari keadilan ini pun tak terkecuali juga diterapkan di lembaga besar bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang sejatinya adalah tempat pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun oleh undang-undang pemilu diberi amanat untuk mengadili sengketa pemilu dan pilkada.

Sebagai pengawal, pelindung dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang dan dibebani kewajiban²⁷. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus

²⁵ Janedjri M Gaffar, *Op Cit Hal.* 137-138

²⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 340

²⁷ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD²⁸. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan hasil pemilu diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dijelaskan, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karenanya, dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi pun ditegaskan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilu adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden.²⁹

Pada akhirnya, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu mengalami perluasan mencakup pula perselisihan hasil pilkada.³⁰ Dalam uji materi Perkara No. 072-073/PUU/2004³¹, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rezim pilkada langsung, walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-

²⁸ Diatur Kembali dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” Pasal 10 ayat (1) menyebutkan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

²⁹ Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pilkada, Dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2018 hal. 86

³⁰ Heru Widodo, *ibid* Hal. 88

³¹ Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PUU No Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 : Hal. 114-115 : Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*”. Dengan demikian, Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang- undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan pasal dimaksud tidak cukup beralasan, dan oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;

undang bukan merupakan rezim pemilu, tetapi secara substantif adalah pemilu, sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional pemilu. Putusan tersebut memengaruhi pembentuk undang-undang untuk melakukan pergeseran pilkada menjadi bagian dari pemilu. Oleh karenanya, pilkada didefenisikan sebagai pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.³²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang di mana memperkuat bahwa penyelesaian sengketa Pilkada tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kemudian mengamanahkan untuk membuat badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung dan sebelum peradilan khusus tersebut belum dibentuk maka kewenangan mengadili tetap di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Pedoman Beracara³³

Amanat undang-undang di atas yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi menjadi pengadil sengketa pilkada dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa pilkada dengan baik dan senantiasa

³² Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

³³ Peraturan Mahkamah Konstitusi No 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam Konsideran Menimbang : a). bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah; b) bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;

mengalami transformasi dari tahun ke tahun dengan melakukan perbaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pilkada. Bahwa pada awalnya, sejak Perkara Pemiluhan Umum Kepala Daerah hanya berfokus pada pemeriksaan hasil pilkada berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah³⁴ pada Pasal 4 dinyatakan bahwa : *Objek perselisihan Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : (a) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pilkada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah lebih memperhatikan pemeriksaan perselisihan pilkada berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon pemenang pilkada. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi kemudian sering disebut mahkamah kalkulator oleh sejumlah kalangan.³⁵

³⁴ Bahwa dalam Konsideran Menimbang, Peraturan Mahkamah Konstitusi No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada huruf c, d dan e menegaskan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan membuat peraturan sendiri yang berkaitan dengan hukum Acara yang berlaku di dalam mengadili sengketa dimaksud, disebutkan : c) bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah; d) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya; e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

³⁵ <https://perludem.org/2024/04/25/perludem-sebut-mk-masih-jadi-mahkamah-kalkulator/> Data Akses, 8 Juni 2024, Jam 11.30 WIB

Namun seiring dengan waktu, pada suatu kesempatan, Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur yang diajukan oleh Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono Terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang menetapkan Pasangan Calon Soekarwo-Saifullah Yusuf keluar sebagai pemenang, Mahkamah, dalam perkara tersebut, (PUTUSAN Nomor 41/PHPU.D-VI/2008)³⁶ telah memberikan pertimbangan hukum yang memperluas area pemeriksaan perseilihan hasil pemilihan umum menjadi tidak hanya sekedar pemeriksaan sengketa hasil semata, namun kemudian menjadi tonggak pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang terkenal dengan istilah Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM), sebagai berikut :

[3.25] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jika dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses Pilkada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

³⁶ Pertimbangan mahkamah Konstitusi dalam Pekara No 41/PHPU.D-VI/2008, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur yang diajukan oleh Pasangan Calon Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono Terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, pada halaman 127-135

wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pilkada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pilkada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pilkada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pilkada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pilkada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

[3.26] Menimbang bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pilkada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pilkada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

[3.27] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.24]** di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus **ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum**. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan

prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pilkada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pilkada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pilkada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**"; Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pilkada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.29] Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala

asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pilkada (vide Penjelasan Umum UU MK);

[3.30] Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

[3.31] Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo;

[3.32] Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya. Di lain pihak, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil

yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan;

[3.33] *Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran, maka jika dilakukan penghitungan ulang kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;*

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada kabupaten tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil pemungutan suara di wilayah-wilayah yang akan ditentukan di bawah dan mengeluarkannya dari hasil penghitungan total. Jikalau Mahkamah memutus hasil pemungutan suara di daerah-daerah tertentu tersebut dikeluarkan (tidak diikuti) dari penghitungan akhir, akibatnya akan terjadi ketidakadilan, karena hal itu berarti suara rakyat di daerah-daerah tersebut sebagai bagian dari pemegang kedaulatan berakibat terbuang/hilang. Oleh sebab itu, demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan dan berdasar hukum, Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan adalah melakukan pemungutan suara ulang untuk daerah atau bagian daerah tertentu

dan melakukan penghitungan suara ulang untuk daerah tertentu lainnya; Sikap Mahkamah yang demikian tidak dapat dinilai inkonsisten karena dalam kasus-kasus Pilkada sebelumnya tidak mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran. Sikap Mahkamah pada kasus-kasus sebelumnya memang belum pernah memutus pemungutan suara ulang, hal mana disebabkan bahwa pada umumnya dalam kasus-kasus yang sudah diperiksa dan diputus, pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan tanpa memberikan bukti hukum yang konkret, signifikan, dan sah menurut hukum. Pada kasus-kasus sebelumnya, selain bukti pelanggaran yang berpengaruh pada hasil penghitungan sangatlah tidak signifikan, pelanggaran yang dilakukan juga banyak yang lebih bersifat personal;

Bahwa Putusan tersebut, telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur sistematis dan masif (TSM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadakan hasil penghitungan yang diperselisihkan.³⁷

Berangkat dari putusan monumental tersebut, perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilu kepala daerah begitu pesat. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil pilkada. Koreksi tersebut

³⁷ M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pilkada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif *The Constitutional Interpretation on The Systematic, Structured and Massive Violation of The Local Head General Election* Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif di mana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pilkada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 1 (2012) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/918> <https://doi.org/10.31078/jk918>

tidak hanya terbatas pada hasil pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.³⁸

Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice*³⁹ yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan pilkada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*⁴⁰.

Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan , misalnya dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur 2008 bahwa

³⁸ Mahrus Ali dkk. Ibid hal 193

³⁹ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur 2008, Op Cit Halaman 125-137

⁴⁰ Mahrus Ali dkk, Ibid Hal 193

untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. MK tidak hanya melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. MK pada dasarnya tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.⁴¹ Bahwa kemudian lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengubah secara drastis proses sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁴²

⁴¹ Mahrus Ali dkk Ibid Hal 193-194

⁴²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): Halaman 65-67 sebagai berikut : a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampurkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang

Membaca situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (13/2/2017), total ada 41.205.115 pemilih di seluruh Indonesia yang terdaftar untuk Pilkada serentak ini. Mereka memilih di 98.259 TPS, yang tersebar di 30 provinsi. Adapun rincian dari 101 wilayah tersebut adalah 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pemungutan suara akan digelar serentak pada Rabu, 15 Februari 2017.⁴³

Dari sejumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, sebagai akibat dari ketentuan pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 terkait ambang batas pengajuan perkara, maka hanya setengahnya saja yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, yakni hanya 50 permohonan sengketa. Dari sejumlah itu, hanya ada 7 permohonan sengketa pilkada yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian setelah 40 permohonan “ditolak” saat pembacaan putusan *dismissal* pada 3-5 April 2017 lalu, dan 3 permohonan lain diputus pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang.⁴⁴

Namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

⁴³ <https://news.detik.com/berita/d-3421244/ini-data-7-provinsi-18-kota-dan-76-kabupaten-di-pilkada-2017>. Data Akses, 30 Maret 2024, Jam 12.25

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-konsistensi-pengacara-pilkada-dipersoalkan-lt58eb74232f21b/> data Akses, 30 maret 2024, Jam 12.20

Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis. Sejatinya sengketa hanya boleh diajukan apabila selisih perolehan suara tidak melebihi dari batas 0,5-2%, namun, pada Pilkada 2020 Mahkamah Konstitusi telah membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 yang tetap tunduk pada ketentuan norma Pasal 158 UU No 10 tahun 2016, tetapi melakukan penyesuaian.⁴⁵ Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan tidak mengesampingkan Pasal 158 karena ketentuan ini harus digunakan, tetapi bergeser paradigmanya.⁴⁶

Jika pada Periode Pilkada sebelum 2020, maka berkas perkara akan diperiksa di kepaniteraan, jika melewati ambang batas selisih 2% maka perselisihan perkara akan selesai atau diputuskan untuk tidak dilanjutkan melalui putusan sela. Dalam penyelesaian perkara pilkada tahun 2020, karena presentasi itu adalah bagian dari sengketa, maka ini harus diperiksa. Jadi, jika ada yang melebihi 2%, tetap akan diperiksa kemudian Mahkamah Konstitusi akan memeriksa, apakah selisih itu benar-benar secara prinsip berselisih, yang kemudian akan memeriksa pokok perkara pada bagian selanjutnya. Jika dalam pemeriksaan tersebut selisihnya betul atau dengan kata lain tidak ada masalah dalam perolehan suara, maka tidak ada *legal standing*, atau hak untuk menggugat hasil pilkada dimaksud. Hal inilah yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara pada periode pilkada sebelumnya.⁴⁷

⁴⁵ Aswanto, Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penting Bagi Advokat, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16514> Data akses Tanggal 15 September 2023, Pukul 21.35

⁴⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> Data akses, tanggal 8 Juni 2024, Jam 11.40 WIB

⁴⁷ Aswanto, Opcit

Bahwa disinilah letak persoalannya, Mahkamah dalam memeriksa perkara yang melebihi ambang batas sesuai ketentuan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016, “hanya” memeriksa perkara sebatas Permohonan dari Pemohon, Jawaban dari Termohon (KPU) dan Jawaban dari Pihak Terkait (Pasangan calon yang ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah) serta bukti bukti berupa bukti surat dan audio video jika ada. Setelah itu, menunggu putusan sela apakah lanjut atau tidak.

Menurut Pasal 36 UU MK menyebutkan, alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peratun. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, alat bukti yang dikenal adalah, alat bukti surat, keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti yang disertakan dalam permohonan itu akan diperiksa oleh hakim di dalam sidang.⁴⁸

Dalam pemeriksaan itu pemohon harus dapat mempertanggung jawabkan perolehan alat bukti yang diajukan secara hukum. Pertanggungjawaban perolehan secara hukum ini menentukan suatu alat bukti sah. Penentuan sah atau tidaknya alat bukti itu dinyatakan dalam persidangan. Terhadap alat bukti yang dinyatakan sah, Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan penilaian dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Mengingat pentingnya tahap pemeriksaan

⁴⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 <https://doi.org/10.31078/jk861> Hal 855-856

pembuktian sebagai tahap yang menentukan, maka kehadiran para pihak, saksi dan ahli untuk memenuhi panggilan MK adalah kewajiban.⁴⁹

Dalam proses pemeriksaan perkara yang melebihi ambang batas yang biasanya didahulukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memeriksa alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti lainnya, namun belum sampai kepada pemeriksaan saksi atau tidak sampai kepada pemeriksaan saksi, kemudian Mahkamah akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya akan menjatuhkan putusan. (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 44/PHP.BUP-XIX/2021)⁵⁰

Seiring berjalannya waktu, dari periode pemeriksaan Perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi, maka melakukan perbaikan Peraturan Mahkamah Konstitusi diyakini akan mampu memberikan keadilan substansial kepada pencari keadilan. Hal inilah yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang diperbaharui setiap periodisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, yang diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi pencariannya.

Menurut Mahkamah Konstitusi keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam berbagai undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan hukum. UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan

⁴⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, Ibid Hal 856

⁵⁰ Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Gusril Pausi dan Medi Yulardi, (Perkara yang masuk kategori perkara melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No 10 tahun 2016, sehingga atas perkara dimaksud dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Pihak Terkait, memeriksa Bukti Surat para pihak kemudian MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya – tanpa ada kesempatan menghadirkan saksi--)

hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil).⁵¹

Pada irah-irah Putusan Pengadilan terdapat kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal inilah yang mendasari Hakim dalam memutus perkara dan menegakkan keadilan meski dengan ‘terpaksa’ menabrak ketentuan formal yang ada di dalam undang-undang yang dianggap “menghambat keadilan”. Hal lainnya adalah pada setiap permohonan pemohon, pada bagian petitum selalu mencantumkan kata “Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” Dua alasan di atas menjadi semacam tiket bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang berkembang demi mencari kebenaran materiil guna menemukan keadilan substantif.⁵²

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya khususnya pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu, menegaskan bahwa mahkamah tidak hanya bersandarkan legalitas formal undang-undang dalam mengadili, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan MK yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan prosedural, yakni keadilan sebagaimana sesuai rumusan bunyi undang-undang, namun di sisi lain mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu bertugas menegakkan hukum dan keadilan yang ditempatkan dalam posisi sama yang satu tidak lebih diutamakan dari yang lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁵¹ Anwar C, Op Cit

⁵² Anwar C, Ibid

guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil".⁵³

Kepastian hukum tidak jarang mengalahkan pencari keadilan di sebuah lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan. Undang-undang sendiri meski ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR dengan cara demokratis, akan tetapi belum tentu hasilnya mencerminkan nilai-nilai dari cita hukum dan nilai-nilai konstitusi. Pengalaman masa lalu membuktikan sebuah undang-undang tidak serta merta mencerminkan karakter yang responsif dan sesuai kepentingan rakyat dan menjadi cerminan nilai yang terkandung dalam cita-cita negara hukum yang demokratis. Prinsip penegakan keadilan dalam proses peradilan itulah yang saat ini digali sedalam- dalamnya untuk merasakan keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat dan tidak terbelenggu dengan apa yang ditetapkan undang-undang (*procedural justice*).⁵⁴

Dalam mengadili perkara dengan mandat konstitusi, MK tidak hanya terpaku kepada bunyi undang-undang yang terkadang justru bertentangan dan mengabaikan kepastian hukum dan keadilan. MK diharuskan mencari keadilan substantif yang oleh UUD 1945, Undang-undang, prinsip-prinsip umum konstitusi dan peradilan diakui keberadaannya. UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri juga menegaskan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Bukti dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif. Upaya tidak terpaku

⁵³Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2009 Proyeksi 2010
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf>, diakses tanggal 15 November 2023, Pukul 11.27

⁵⁴ MKRI, Ibid

kepada bunyi undang-undang, maka dikenal antara lain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan sela dalam pengujian undang-undang, putusan yang berlaku surut dan lain sebagainya.⁵⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses penyelesaian sengketa pilkada.
2. Bagaimana Implementasi Keadilan Substantif dalam menyelesaikan sengketa pilkada.
3. Bagaimana seharusnya model ideal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi kedepannya.

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menemukan dan menelaah implementasi beserta akibat hukumnya penerapan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.
2. Menemukan dan menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pilkada pasca berlakunya Pasal 158 UU No 8 tahun 2015 jo Pasal 158 UU No. 10 tahun 2016.

⁵⁵ MKRI, *Plbid*

3. Menemukan dan mengusulkan pembaharuan hukum penyelesaian sengketa pilkada dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meletakkan landasan pemikiran tentang bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan penerapan Keadilan Substantif, serta menemukan dan mengusulkan secara ilmiah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkada dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kalangan praktisi dan kelembagaan penyelenggara negara serta menambah informasi yang lebih konkrit tentang bagaimana seharusnya pengaturan dan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi kedepannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa orisinalitas atau keaslian suatu penelitian merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk menghindari duplikasi, kemiripan, kesamaan, atau kecocokan dengan penelitian lain atau penelitian terdahulu yang bisa menjurus pada praktik plagiat (*plagiarism*). Bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dengan membandingkannya dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik atau isu yang sama namun berbeda dari segi judul, rumusan masalah, metode dan pendekatan, serta hasil penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang bisa dibandingkan dengan penelitian ini antara lain:

1. **Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum, Hukum Acara Sengketa Pilkada : Dinamika di Mahkamah Konstitusi.** Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heru Widodo di atas merupakan Desertasi pada Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung. Desertasi Doktor Heru Widodo tersebut, mengupas mengenai praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada di badan peradilan.. Dinamika ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang sangat pesat, termasuk soal mekanisme dan praktik penyelesaian sengketanya. Dari Desertasi Heru Widodo, diharapkan agar, *Pertama* ada Lembaga khusus di bawah peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara. Peradilan ini menyerupai peradilan tipikor di bawah pengadilan umum namun dengan konsekuensi tetap ada mekanisme banding akhir. *Kedua* membentuk Lembaga *quasi judicial* dengan (1) merekonstruksi Bawaslu menjadi badan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. (2) Menambah wewenang DKPP, yang semula hanya sebatas mengadili penaggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari dua rekomendasi di atas terlihat jelas perbedaan antara Desertasi Dr. Heru Widodo dengan desertasi ini, di mana rekomendasi penulis pada bagian akhir diharapkan ada pembaruan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan jargon keadilan substantif melalui (1) ada kepastian hukum hukum acara penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, yang selama ini setiap perodesasinya selalu berubah. (2) Mekanisme penyelesaian sengketa pilkada dengan penerapan keadilan substantif dilakukan secara total dengan (memberikan akses pembuktian kepada pihak yang berperkara) seluas luasnya demi kebenaran

materiil, termasuk namun tidak terbatas pada akses pemohon menghadirkan saksi, termasuk pemberian keleluasaan bagi penyelenggara yang mengetahui dan “terlibat” dalam konspirasi pemenangan pilkada untuk memberi kehususan bersaksi dengan model Justice Collaborator.

2. **RETNO WIDIASTUTI, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi**, Tesis Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, ini membahas mengenai ambang batas pengajuan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terdapat 3 (tiga) tujuan penelitian ini, yaitu, pertama, untuk menguraikan konsep ambang batas pengajuan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK); kedua, untuk menganalisis problematik yang timbul dari pengaturan ambang batas pengajuan permohonan sengketa PHPKada di MK; dan ketiga, untuk merekonseptualisasi ambang batas pengajuan permohonan sengketa PHPKada di MK agar dapat mewujudkan unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tesis ini fokus menyoroti, *pertama*, konsep ambang batas yang ditujukan untuk membatasi perkara Pilkada, dalam perkembangannya mengalami pergeseran penerapan dari kaku hingga kasuistis, oleh karena untuk mencapai keadilan substantif Pilkada. *Kedua*, inkonsistensi MK dalam menggunakan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sengketa PHPKada membawa problematik tersendiri dalam penyelesaian sengketa Pilkada di MK. Antara lain, 1) terjadinya

ketidakpastian hukum ketentuan legal standing dalam PHPKada di MK; 2) munculnya problematik kelembagaan di tubuh MK; 3) terjadi tumpang tindih mekanisme penyelesaian pelanggaran Pilkada. *Ketiga*, rekonseptualisasi ambang batas pengajuan permohonan sengketa PHPKada di MK ini dilakukan dalam dua hal, yakni pengaturan dan penerapan.

Perbedaan utama dari Tesis ini dengan Desertasi penulis adalah di hasil akhir yang dituju, kalau tesis ini mendorong untuk dilakukannya penataan ulang terhadap penyelesaian sengketa Pilkada di level penyelenggara dan pada proses sebelum sengketa hasil di MK yang jauh lebih efisien dan berkualitas, serta perlunya untuk segera membentuk badan peradilan khusus pemilihan, maka Desertasi Penulis lebih menekankan kepada hukum acara yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat pemeriksaan sengketa pemilihan umum kepala daerah, dengan menawarkan model pemeriksaan yang komprehensif. Perbedaan lainnya antara Desertasi ini dengan tesis dari RETNO WIDIASTUTI ini adalah di kesimpulannya, RETNO mengusulkan untuk membentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah, sementara Desertasi ini tetap menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil sengketa pemilihan umum kepala daerah dengan beberapa usulan untuk perbaikan demi penerapan keadilan substantif secara komprehensif dalam pemeriksaannya.

3. **Rahmat Muhajir Nugroho, SH, Aminoto, SH, M.Si** dengan Judul **Penerapan Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**. Tulisan tersebut merupakan merupakan Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas

Gajah Mada Yogyakarta, dibuat pada Tahun 2012. Obyek penelitian adalah tiga putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pilkada di Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Kotawaringin Barat. Hal yang membedakan dari Desertasi Penulis dengan Tesis tersebut adalah selain waktu yang berbeda, fokus kajiannya dan juga hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pilkada saat itu juga berbeda. Disertasi ini mendorong lahirnya gagasan baru mengenai pembaruan hukum acara mendorong kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagai upaya melahirkan tuntutan yang memenuhi rasa keadilan.

4. **AGAM IBNU ASA, Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Keadilan Substansial Dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet Dan Philip Selznick (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VII/2010).** Tesis Mahasiswa Universitas Gajah Mada ini memfokuskan penelitian pada Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.DVIII/ 2010) Penelitian yang dilakukan dalam penulisan Tesis ini bertujuan menemukan dasar filosofis keadilan substansial, mengetahui peran Mahkamah Konstitusi mewujudkan keadilan substansial dalam penegakan hukum dan Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dengan Hukum Responsif Nonet dan Selznick. Penelitian ini merupakan penelitian filosofis kualitatif dengan studi kepustakaan, dengan Objek material penelitian yakni masalah aktual yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang

sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang kontroversial karena melampaui kewenangannya. Tesis yang secara khusus meneliti pokok-pokok pertimbangan hakim dalam Putusan Pemilihan Umum kepala daerah Kotawaringin Barat dengan pertimbangan nilai (Lansung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil). Putusan. Perbedaan Utama dari Desertasi penulis adalah mengenai Objek Kajian di mana putusan serta tahunnya yang dikaji berbeda, perpektif dan metode pendekatannya pun berbeda.

5. **TANTO LAILAM & PUTRI ANGGIA, Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi**, Tesis yang ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, lebih menekankan pada **Dikesampingkannya Keadilan Substantif** dalam penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah konstitusi sejak lahirnya ketentuan ambang batas dalam UU No. 10 tahun 2016 sebagai syarat formal mengajukan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Tesis ini memang banyak mempersoalkan ambang batas dan keadilan substantif tapi merupakan kebalikan dari apa yang Penulis teliti dalam Desertasi ini. **TANTO LAILAM DAN PUTRI ANGGIA** lebih menyoroti diabaikannya keadilan substantif dalam penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah, sementara desertasi ini titik tekannya adalah pemberlakuan keadilan substantif pada penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Artinya dari sisi waktu, **Tesis Tanto Lailam dan Putri Anggia** ditulis sebelum Mahkamah Konstitusi “Kembali” menerapkan Keadilan Substantif dalam penangana sengketa pemilihan umum kepala daerah pasca lahirnya **Aturan Ambang Batas**

sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang banyak menuai protes. Tesis dimaksud ditulis dengan penelitian penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada rentang waktu 2015-2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Norma

Norma berasal dari kata bahasa Inggris yang berasal dari istilah ‘*norm*’ istilah Yunani “*nomoi*” atau “*nomos*” yang berarti hukum atau kaidah (qo’idah) dalam Bahasa Arab. Karena itu, judul buku Plato “*Nomoi*” juga biasa diterjemahkan dengan kata “*The Laws*” dalam bahasa Inggris. Dalam perkataan lain, “norma” juga dikenal dengan istilah “kaidah.”. Istilah kaidah atau “*qo’idah*” dalam bahasa Arab juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum (singular) atau *al-ahkam* (plural). Karena itu, 5 (lima) kaedah yang dikenal dalam ajaran agama Islam, yaitu kaedah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah biasa juga disebut sebagai “*al-ahkam al-khamsah*” atau “kaidah yang lima.”⁵⁶

Craig Calhoun yang merupakan sosiologis asal Amerika menyatakan, norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat.⁵⁷ Sejalan dengan **Calhoun, Ernst Utrecht** mendefinisikan norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Petunjuk itu juga dipakai dalam mengatur kehidupan bangsa, dan harus ditaati oleh masyarakat. Jika melanggar, akan ada konsekuensinya. Sedangkan Menurut **Soerjono**

⁵⁶Isharyanto, Negara Hukum dan Pengujian Konstitusional Dalam Teori dan Praktik [https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/23.%20BUKU%20NEGARA%20HUKUM%20DAN%20PENGUJIAN%20KONSTITUSIONAL%20\(2016\).pdf](https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/23.%20BUKU%20NEGARA%20HUKUM%20DAN%20PENGUJIAN%20KONSTITUSIONAL%20(2016).pdf), Data Akses, 6 April 2024, Jam 21.50

⁵⁷ Umam, Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya, GramediaBlog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/> data Akses, 6 April 2024, jam 21.26 WIB

Soekanto, norma adalah perangkat yang dibuat agar hubungan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diinginkan atau diharapkan.⁵⁸

Norma hukum dapat diaplikasikan tidak hanya dalam arti dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subyeknya, tetapi juga dalam arti membentuk dasar bagi suatu penilaian spesifik untuk mengkualifikasikan perbuatan organ, atau subyek sebagai *lawful* atau *unlawful*. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan tertentu menurut norma, seperti tindakan menghilangkan nyawa dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Ini adalah penilaian spesifik yang juristik di mana norma berfungsi sebagai skema penilaian Tindakan (*scheme of interpretation*). Namun aktifitas penilaian hakim juga terkait dengan adil atau tidak adil, tetapi hanya sepanjang kapasitasnya dalam menjalankan fungsi perbuatan hukum. Sepanjang dia terlihat mengaplikasikan hukum, tindakannya dimaknai sebagai *lawful* atau *unlawful* seperti tindakan orang lain sebagai subyek dari hukum.⁵⁹

Norma hukum umum selalu memiliki bentuk pernyataan yang hipotesis. Sanksi ditentukan oleh *norm* yang ditetapkan untuk konteks tertentu. Juga norma hukum individual mungkin memiliki bentuk hipotesisnya. Suatu keputusan pengadilan dapat menentukan bahwa dalam hal tergugat tidak melakukan tindakan yang diputuskan, maka sanksi akan diberikan. Inilah *conditional norms* atau *hypothetical norms*,. *Unconditional norms* atau *categorical norm* dapat dilihat pada kasus pengadilan pidana menjatuhkan hukuman atas delik

⁵⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/11/080000169/10-definisi-norma-menurut-para-ahli>, Data Akses Tanggal 6 April 2024, Jam 21.37

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Kompas, Jakarta Oktober 2022

pembunuhan. Maka hukuman tersebut dijalankan tanpa adanya konsekuensi jika hukuman tersebut tidak dijalankan.⁶⁰

Suatu penilaian hukum yang menentukan hubungan positif atau negative antara perbuatan manusia tertentu dengan norma hukum, mengimplikasikan keyakinan eksistensi suatu norma hukum. Keyakinan ini dapat diverifikasi dengan kenyataan keberadaan norma tersebut. Maka penilaian hukum memiliki karakter obyektif sehingga eksistensi nilai hukum adalah sesuatu yang dapat diverifikasi secara obyektif.⁶¹

Sebagaimana norma dasar suatu negara memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Isi ini penting bagi aturan dasar selain garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara juga terutama aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain menggariskan tata cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.⁶²

Norma hukum adalah salah satu dari sekian norma yang ada (norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan), merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk Undang-Undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *ibid* Hal. 38-39

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid* Hal. 45

⁶² Wahyu Prianto. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08–19. Retrieved from <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>

menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau dipenjara.⁶³

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat :

- 1) Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib.
- 2) Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku.
- 3) Agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat.
- 4) Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama.
- 5) Digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu.
- 6) Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat.
- 7) Norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar .

⁶³ Umam, Op Cit

- 8) Norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.⁶⁴

2. Teori Adjudikasi Ronald Dworkin

Kata adjudikasi (*adjudication*) dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁵ Di dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa pengertian *adjudication* adalah ; 1. *the legal process of resolving a dispute; the process of judicially deciding a case.* 2. *judgment.* 3. *scots law : a method of transferring heritable land to a creditor as security for or in satisfaction of debt.*⁶⁶

Sedangkan *Encyclopedia Britanica*, menyebutkan bahwa *adjudication* adalah "*passing of judgment in a matter law* (pendapat hakim tentang suatu persoalan hukum). Terminologi adjudikasi (*adjudication*) secara literal menurut Hans Kelsen mempunyai pengertian sebagai "declaring or pronouncing the law" dan "finding or discovering the law."⁶⁷

Adjudikasi (*adjudication*) sebagai konsep hukum dipahami sebagai proses pengambilan putusan oleh hakim pada perkara konkrit, sedangkan undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah "pedoman" dan "bahan inspirasi

⁶⁴ Umam, Ibid

⁶⁵ <https://www.kompasiana.com/danielkeynes2649/6289e597bb448674041e98a2/adjudication-theory>, data Akses, 23 Juli 2024, jam 21.53 WIB

⁶⁶ Harry Campbell Black M.A, *Blacks Law Dictionary* Abridged Sixth Edition, By The Publishers Editorial Staff, West Publishing Co. St Paul Minnesota, USA, 1993

⁶⁷ F. S. Adiyanta, and C. Widyastuti, "Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [*Theories of Adjudication*]," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 252 - 264, Jun. 2021. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.252-264>

bagi hakim” untuk membentuk hukum itu sendiri. Pionir dari hal tersebut di atas, diantaranya dikemukakan oleh Cardozo- seorang hakim terkenal di Amerika Serikat dalam buku karangannya yang berjudul “*The Nature of Judicial Process*”.⁶⁸

Teori Adjudikasi sebagai metateori interpretasi, dipengaruhi oleh aliran atau tradisi filsafat hukum tertentu, metateori yang ada telah lazim dikategorikan menjadi faktor formalisme, teori relaisme dan teori normativisme. Teori-teori tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk penerapan aliran filsafat adjudikasi yaitu “*theories of how judges do or should decides cases*” atau lebih tepatnya tentang “*how should judge decide what low governs the case before her*”, dalam arti demikian, maka menjadi focus teori-teori tersebut adalah judicial reasoning sebagai spesies dari legal reasoning. Teori-teori tersebut sangat penting dalam rangka, fungsionalitas badan yudisial dan hakim terutama hakikat fungsi hakim dan makna hakikat hukum di dalamnya.⁶⁹

Dengan pengertian bahwa adjudikasi (*adjudication*) adalah sebagai suatu proses penemuan hukum, hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pada sisi lain, pengadilan secara simultan juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu harus dieksekusikan terhadap invidiu tertentu melalui proses adjudikasi (*adjudication*). Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang yang merupakan reperesentasi amanat atau terkait dengan konstitusi. Fungsi yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan pembuatan dan pelaksanaan hukum.

⁶⁸ FS Adiyanta, Ibid

⁶⁹ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14707/1/T2_322015019_BAB%20I.pdf

Data Akses, 25 Juli 2024, Jam 15.08 WIB

Dengan berdasarkan sudut pandang yang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yudisial adalah suatu tahapan dengan suatu proses yang dimlulai dengan suatu penetapan yang bersifat konstitusional pada tahapan pertama proses selanjutnya adalah meliputi tahapan berupa legislasi dan kebiasaan, serta langkah yang menuju apa yang disebut sebagai proses yudisial.⁷⁰

Pandangan Ronald Dworkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori adjudikasi, antara lain tentang doktrin *stare decisis* sebagai dasar bagi pembuatan hukum oleh hakim, demikian pula relevansi antara kedudukan hakim dan diskresi yang dimilikinya dalam pengambilan suatu putusan, Pendapat Dworkin atas acuan yang harus diambil oleh hakim dalam menangani kasus-kasus hukum yang berat, diskresi yang dimiliki hakim dalam membuat suatu putusan, intepretasi hukum, hukum sebagai integritas para hakim, hakim sebagai pembuat hukum, rasionalitas hukum, serta yurisprudensi.⁷¹

Ronald Dworkin menilai bahwa suatu putusan pengadilan, tidak ada yang mempunyai daya laku penuh. Seorang pejabat (hakim) mempunyai kewenangan membuat putusan dengan daya laku penuh jika ia tidak terikat pada standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Suatu putusan tidak mempunyai daya laku penuh jika ada standard yang dapat diterapkan, dalam hal ini dengan menggunakan putusan hakim.⁷²

Salah satu perhatian utama Dworkin adalah mengembangkan dan mempertahankan teori interpretasi, adjudikasi untuk menawarkan penjelasan tentang bagaimana pengadilan (dan hakim) tidak hanya memutuskan kasus-kasus sulit tetapi bagaimana mereka seharusnya memutuskan kasus-kasus di

⁷⁰ FS Adiyanta, Opcit

⁷¹ FS Adiyanta, Ibid

⁷² FS Adiyanta, Ibid

mana aturan-aturan yang telah diselesaikan telah habis atau di mana tidak ada aturan yang telah ditetapkan yang berlaku.⁷³

Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir hukum cukup penting, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran tentang content theory dalam hukum yang dibangunnya. Bagi Dworkin sistem hukum memiliki empat karakteristik yaitu unsur elemen/bagian (elements), hubungan (relation), Struktur (structure) dan penyatuan (*wholeness*). Sudut pandang Dworkin bukanlah sebagai sesuai pandangan seorang peneliti sosial. Pandangannya diambil dari sudut pandang hakim atau pihak-pihak yang ada sebagai bagian dari praktik yang kemudian disebutnya sebagai *Law's Empire*⁷⁴

Ronald Dworkin mendasarkan teori hukumnya pada kritiknya yang terus menerus terhadap teori hukum positivis, terutama teori yang dikembangkan oleh Hart dalam "*The Concept of Law*", karena Dworkin percaya bahwa teori Hart adalah "teori hukum yang berkuasa". Namun, selama bertahun-tahun, teori Dworkin telah berkembang dalam tanggapannya terhadap kritik akan karyanya atau sebagai alternatif karena fakta bahwa kaum positivis dalam menanggapi kritiknya, mengadaptasi teori positivisme, dari tahun 1960an dan seterusnya.⁷⁵

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Sedangkan konsep keadilan yang digunakan adalah konsep keadilan yang dikembangkan John Rawls yang mengembangkan konsep keadilan sebagai *justice as*

⁷³ Otje Salman dalam Ngurah Suradatta Dharmaputra, Kritisi terhadap Teori Ketiga Ronald Dworkin, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2022/2022-KRITISI%20TERHADAP%20TEORI%20HUKUM%20KETIGA%20RONALD%20DWORKIN.pdf> Data Akses, Tanggal 23 Juli 2024, Jam 16.53 WIB

⁷⁴ Ngurah Suradatta, Ibid

⁷⁵ Ngurah Suradatta, Ibid

fairness (keadilan sebagai kejujuran), jadi prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani sebagai berikut : ⁷⁶

“The first statement of the two principles reads as follows. First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economics inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone’s advantage and (b) attached to positions and offices open to all”. Dari prinsip keadilan tersebut, maka setiap orang memiliki hak yang sama dengan skema yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan skema sedemikian rupa, sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk keuntungan semua orang, dan (b) yang melekat pada posisi dan kantor terbuka untuk semua semakin menunjukkan bahwa keadilan itu adalah hak setiap orang, apa dan bagaimanapun status sosial ekonominya.⁷⁷

Menurut Rawls, ada dua kewajiban natural yang sangat penting: (1) kewajiban untuk mendukung dan mengembangkan institusi-institusi yang adil dan (2) kewajiban natural untuk saling menghargai. Keadilan merupakan sebuah nilai primer bagi manusia, maka kewajiban untuk selalu bersikap adil menuntut bahwa ketika keadilan harus ditegakkan dengan menggunakan cara-cara yang adil pula. Hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitan tersebut adalah peringatan Rawls untuk menghindarkan praktik-praktik yang tidak adil sekalipun dilakukan atas nama keadilan. Keadilan tidak boleh ditegakkan dengan cara-

⁷⁶ Cahyono, *Terobosan Hakim Dalam Mengadili Hard Cases Menuju Keadilan Yang Progresif Melalui Judicial Activism* <https://pn-bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/> data Akses, tanggal 23 Juli 2024, jam 18.55 WIB

⁷⁷ Cahyono, *Ibid*

cara yang tidak adil. Cara-cara yang tidak adil, meskipun dilakukan atas nama keadilan, tetap saja bertentangan dengan esensi keadilan itu sendiri.⁷⁸

Demikian halnya dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim dituntut aktif memahami makna Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Adapun implementasi tersebut sejalan dengan imbauan Carbonnier bahwa “demikianlah senantiasa telah terjadi bahwa selama ribuan tahun, dituntut adanya para hakim yang berpikir”. Hukum dalam wujud putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat lembaga legislatif dalam wujud undang-undang yang mengikat secara umum. Sehubungan dengan hukum dalam arti produk lembaga legislatif dan hukum dalam arti putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum sedangkan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang. Melalui putusan-putusan hakim yang berkualitas dan kreatif maka hakim dapat melakukan berbagai terobosan hukum.⁷⁹

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi penting karena menurut R. Dworkin tidak semua kasus hukum yang kompleks dan sulit atau *hard cases* dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Dalam *hard cases* diperlukan kemampuan menganalisis,

⁷⁸ Cahyono, Ibid

⁷⁹ Cahyono, Ibid

menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang tersedia. Meskipun demikian, para hakim bukan dan seharusnya tidak, menjadi pembuat hukum. Oleh karena itu bagi R. Dworkin tetap dibutuhkan teori yang lebih memadai untuk menangani kasus berat. Apabila hakim tidak boleh membuat hukum sementara hakim dihadapkan kasus berat, bagaimana terobosan hukum bisa dimungkinkan ? Dworkin menjawab pertanyaan dengan memberi perbedaan yang jelas antara argumen prinsip (*argumen of principles*) dan argumen kebijakan (*argumen of policies*). Disebut argumen kebijakan ketika hakim berusaha mempertanggungjawabkan keputusan dengan menunjukkan manfaat bagi komunitas politik secara keseluruhan. Sementara argumentasi prinsip adalah argumen hakim yang membenarkan putusan karena pada dasarnya menghormati atau melindungi hak-hak individu atau kelompok. Setiap kasus baik *hard cases* maupun *clear cases* pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru atau dengan kata lain tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa.⁸⁰

Para hakim bukanlah legislator karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendatipun demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagaimana pendapat Dworkin yang dikutip Satjipto Rahardjo, Hakim sesungguhnya juga “membuat hukum” pada tingkatan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan hakim memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca

⁸⁰ Cahyono, Ibid

teks (*textual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*).⁸¹

Teori penafsiran Dworkin adalah hukum sebagai integritas, yang merupakan satu kesatuan dari tiga nilai yang sangat berkaitan yaitu, *justice*, *fairness* dan *procedural due process* yang terkait satu sama lain sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbobot dari sisi hukum maupun moral :⁸²

- (1) Nilai *Justice* menekankan pada kualitas hasil akhir suatu keputusan publik yang harus melindungi hak-hak individual dalam cara-cara yang paling dapat diterima moral
- (2) Nilai *Fairness* adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan penghargaan dan kepatuhan terhadap hak rakyat sebagai pembuat hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) Nilai *Procedural due Process* menuntut kepatuhan terhadap norma-norma yang ada baik saat menetapkan hukum baru ataupun saat hukum diterapkan dalam kasu-kasu unik. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.⁸³

Hukum adalah produk interpretasi yang paling setia merangkum teks-teks, prinsip-prinsip, hak-hak, latar belakang, dan nilai-nilai komunitas tertentu menjadi satu kesatuan yang koheren dan menarik secara moral. Ini adalah sebuah naturalisme, jika itu adalah teori naturalis sama sekali, dari jenis yang sangat berbeda dari yang diungkapkan oleh Aquinas dan Marthin Luther King. Menurut Ronald Dworkin, hakim tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan prinsip moral apa pun dalam memutus perkara. Hakim dibatasi

⁸¹ Cahyono, Ibid

⁸² Ngurah Suradatta, Op Cit

⁸³ Ngurah Suradatta, ibid

oleh moralitas politik yang tertanam dalam materi hukum mapan (preseden dan undang-undang) melalui teori "laws as integrity" Hakim harus menginterpretasikan hukum sebagai kesatuan utuh yang konsisten, bukan menciptakan hukum baru berdasarkan moral pribadi. Hakim menurut pandangan Dworkin, tidak bebas untuk mengajukan banding ke prinsip moral apapun, juga prinsip-prinsip yang mereka banding tidak memperoleh validitasnya dari beberapa tatanan moral alami. Hakim, oleh Dworkin, diizinkan untuk mengakui hanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang secara eksplisit atau implisit, dalam sejarah hukum dan tradisi komunitas mereka.⁸⁴

Pelaksanaan tugas hakim dalam rangka memberi keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan maka hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai *judge made law*. Apabila perundang-undangan tidak mempunyai jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara yang sejenis yang akan diputuskan maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum. Jika pendapat ahli hukum tidak diketemukan untuk dijadikan pedoman oleh hakim untuk memutus perkara maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum, kalau perlu mengadakan *contra legem* terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul melalui *judicial activism*, dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis.⁸⁵

⁸⁴ Ngurah Suradatta, Ibid

⁸⁵ Cahyono, Opcit

Jadi *Adjudication Theory* merupakan proses oleh hakim dalam menyelesaikan perkara para pihak di pengadilan, menerapkan norma-norma hukum dalam proses acara dalam persidangan yang diadakan secara terbuka untuk umum. Dalam menjalani proses di atas, hakim tunduk pada ketentuan suatu tatanan hukum seperti perundang-undangan, dan terhadap suatu kasus yang berat maka hakim harus mengikuti ketentuan hukum.⁸⁶

3. Teori Korespondensi

Dalam perkembangan pemikiran filsafat perbincangan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Plato melalui metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai teori pengetahuan yang paling awal. Sejak itulah teori pengetahuan berkembang terus untuk mendapatkan penyempurnaan-penyempurnaan sampai kini. Untuk menentukan apakah suatu pengetahuan memiliki nilai kebenaran atau tidak, sangat tergantung pada cara kita memperolehnya. Apakah melalui akal pikiran atau penginderaan? Sudah berkembang beberapa perspektif yang menghasilkan berbagai jenis teori kebenaran dalam tradisi filsafat. Ada empat jenis teori kebenaran yang berkembang, yaitu Teori Korespondensi, Teori Koherensi, Teori Pragmatis, dan Teori Performatif.⁸⁷

Namun dalam konteks ini, Penulis akan membatasi diri dengan membahas teori korespondensi yang dianggap relevan dengan kajian dalam disertasi ini. Teori korespondensi atau *correspondence theory* menurut *merriam-webster*

⁸⁶https://www.kompasiana.com/danielkeynes2649/6289e597bb448674041e98a2/adjudication-theory?page=2&page_images=2 data Akses, tanggal 26 Juli 2024, Jam 00.00 WIB

⁸⁷ Dimas Adrian, Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme Dan Huduri, Jurnal Pendidikan : SEROJA DOI: <https://doi.org/10.572349/seroja.v1i2.178>

dictionary, disebut sebagai : *a theory holding that truth consists in agreement between judgments or propositions and an independently existing reality* ⁸⁸.

Teori kebenaran korespondensi merujuk pada teori kebenaran tertua yang berdasarkan pada teori pengetahuan Aristoteles tersebut, menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat ditegakkan pada kenyataan yang diketahui oleh subyek. Teori korespondensi mengemukakan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang ada di dunia. Kebenaran dapat dibuktikan langsung melalui pengalaman dan pengamatan pada dunia nyata. Sebagai contoh, proposisi "air akan menguap jika dipanaskan hingga 100 derajat Celsius" dianggap benar jika kita memanaskan air hingga mencapai suhu 100 derajat Celsius dan melihat apakah air benar-benar menguap. Jika air tidak menguap, maka proposisi tersebut dianggap salah, tetapi jika air menguap, maka proposisi tersebut dianggap benar.⁸⁹

Teori kebenaran korespondensi, *Correspondence Theory of Truth* yang juga kadang disebut *accordance theory of truth*, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian (*correspondence*) antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi

⁸⁸ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/correspondence%20theory#:~:text=noun,and%20an%20independently%20existing%20reality>

⁸⁹ Dimas Andrian, Ibid

adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya.⁹⁰

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini selain Plato dan Aristoteles, juga terdapat Moore, dan Ramsey. Teori ini pun banyak dikembangkan oleh filsuf Bertrand Russell. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal (sebelum abad modern) mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya.⁹¹

Teori ini juga menyebutkan bahwa kebenaran adalah terdapatnya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan faktanya (*a proposition-or meaning-is true if there is a fact to which it correspond, if it expresses what is the case*). Kebenaran menurut White Patrick adalah *truth is that which conforms to fact, which agrees with reality, which corresponds to the actual situation. Truth, then can be defined as fidelity to objective reality.*⁹²

Sedangkan menurut Rogers, kebenaran terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Semboyan teori ini adalah; *truth is fidelity to objective reality* (kebenaran setia/tunduk pada realitas objektif). Efek dari teori ini adalah pada hakikat pencarian kebenaran yang berdasar pada usaha untuk mencari relasi

⁹⁰ M Syaiful Padli, M Lutfi Mustofa, *Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya Dalam Men-Screening Berita*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 4 No.1 Tahun 2021, SSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990, DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31892>

⁹¹ M Syaiful, Ibid

⁹² Yogi Prasetyo, LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum), Legal Standing, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ponorogo Vol 1, No 1 (2017), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588>

yang senantiasa konsisten, sehingga teori ini erat hubungannya dengan metode empiris.⁹³

Menurut teori korespondensi bahwa suatu pernyataan, ide, konsep atau teori yang benar tentang hukum harus dapat mengungkapkan realitas hukum yang sebenarnya. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi lebih mementingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan hukum, karenanya bersifat didahului pengalaman (aposteriori). Oleh karena pengetahuan hukum disini bersifat aposteriori, maka tugas manusia adalah mengamati unsur-unsur hukum yang berubah-ubah dan melakukan abstraksi terhadap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga dari kondisi yang partikular (khusus) dapat dimunculkan suatu bentuk yang universal (umum). Hal ini berarti menunjukkan digunakannya metode penalaran induksi. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi bersifat aposteriori merupakan suatu peristiwa yang telah selesai yang berasal dari pengalaman, artinya menuntut harus ada kejadian yang telah terjadi, bukan ide atau ancangan. Kebenaran hukum ini tidak boleh melampaui fakta, karena itu teori kebenaran hukum korespondensi mengandalkan pengalaman dan pengamatan inderawi sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam kaitan pengamatan inderawi, kebenaran hukum ini menekankan bukti empiris di lapangan. Untuk mendapatkan kebenaran hukum, maka perlu memisahkan antara subyek dan obyek.⁹⁴

Metode kebenaran dengan teori korespondensi ini seperti dikemukakan oleh Aristoteles dan beberapa filsafat modern seperti Jhon Locke, Berkeley dan David Hume. Menurut David Hume yang juga sebagai pelopor empirisme, yang

⁹³ Yogi Prasetyo, Ibid

⁹⁴ Yogi Prasetyo, Ibid

mengedepankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan karena pengalaman dapat bersifat eksternal (berhubungan dengan dunia) dan internal (berhubungan dengan manusia). Oleh karena itu, pengenalan sensorik merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Hume percaya bahwa semua pengetahuan di dunia berasal dari indera. Menurut Hume, ada batasan ketat dalam menarik kesimpulan dari persepsi indra kita.⁹⁵

Menurut teori korespondensi bahwa suatu pernyataan, ide, konsep atau teori yang benar tentang hukum harus dapat mengungkapkan realitas hukum yang sebenarnya. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi lebih mementingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan hukum, karenanya bersifat didahului pengalaman (aposteriori). Oleh karena pengetahuan hukum disini bersifat aposteriori, maka tugas manusia adalah mengamati unsur-unsur hukum yang berubah-ubah dan melakukan abstraksi terhadap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga dari kondisi yang partikular (khusus) dapat dimunculkan suatu bentuk yang universal (umum). Hal ini berarti menunjukkan digunakannya metode penalaran induksi. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi bersifat aposteriori merupakan suatu peristiwa yang telah selesai yang berasal dari pengalaman, artinya menuntut harus ada kejadian yang telah terjadi, bukan ide atau ancangan. Kebenaran hukum ini tidak boleh melampaui fakta, karena itu teori kebenaran hukum korespondensi mengandalkan pengalaman dan pengamatan inderawi sebagai sumber pengetahuan hukum. Dalam kaitan pengamatan inderawi, kebenaran hukum ini menekankan bukti empiris di lapangan. Untuk

⁹⁵ Kartini, Siti Zahra, Rama Sandy Permana, Inayah Sajida, M. Sholehuddin Al-Qadri, Rifqi Qardhawi Arsyad, Alike Faza Qhintara, Ainun Mardiah, Novia Irawan Dalimunthe, Tamara Apsyara, *Filsafat Barat dan Timur, Sejarah Filsafat dan Retorika Serta Teori Kebenaran*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023, <https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/27>

mendapatkan kebenaran hukum, maka perlu memisahkan antara subyek dan obyek.⁹⁶

Metode kebenaran dengan teori korespondensi ini seperti dikemukakan oleh Aristoteles dan beberapa filsafat modern seperti *Jhon Locke*, *Berkeley* dan *David Hume*. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi dalam perkembangannya sering disebut teori hukum empiris, yaitu pengetahuan hukum yang menganggap sesuatu kebenaran hukum jika sesuai dengan kenyataan dan bisa diverifikasi secara empiris di masyarakat. Terutama dalam bidang hukum, metode kebenaran korespondensi ini bermanfaat untuk melihat kenyataan hukum atau fakta-fakta hukum yang ada. Dalam praktik peradilan hal ini berguna ketika hakim, jaksa, advokat dan pihak lain yang terkait untuk mengkonstatasi fakta hukum. Akan tetapi, metode kebenaran hukum korespondensi yang beranggapan bahwa hukum benar jika sesuai dengan kenyataan bukan berarti tanpa masalah apabila diterapkan dalam ranah hukum.⁹⁷

Permasalahan yang akan muncul sehubungan dengan teori kebenaran ini adalah bahwa semua pernyataan hukum, proposisi atau hipotesis hukum yang tidak bisa dibuktikan secara nyata dan fakta empiris, tidak akan dianggap sebagai kebenaran hukum, padahal dalam dunia hukum yang sangat kompleks dan tersistematis ini tidak seluruhnya merupakan kebenaran empiris. Kebenaran hukum dengan teori korespondensi ini akan menjadi permasalahan jika diterapkan dalam hukum secara mutlak, seperti yang sering terjadi di dunia

⁹⁶ Yogi Prasetyo, Ibid

⁹⁷ Yogi Prasetyo Ibid

hukum Indonesia, pernyataan kejujuran tidak akan dianggap sebagai suatu kebenaran karena ia abstrak dan tidak bisa dibuktikan secara empiris ⁹⁸

Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Prinsip verifikasi ini berguna untuk mengatasi kesalahan yang mungkin timbul pada setiap individu dalam menangkap kesan-kesan inderawi. Gula yang sejatinya manis akan terasa pahit di indera pengecap orang yang sedang sakit atau memiliki gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengujian terhadap fakta harus dilakukan secara terukur, berulang-ulang dan melibatkan sebanyak mungkin responden. Prinsip verifikasi ini banyak digunakan dalam metode saintifik untuk mengatasi kelemahan inderawi dalam menangkap fenomena faktual.⁹⁹

Manusia yang meyakini kebenaran hukum dengan teori korespondensi akan mengandaikan kebenaran berada di luar subyek, karena dalam teori ini subyek bersifat pasif. Karena itu dalam teori ini, kebenaran hukum diandaikan tidak tunduk pada kepentingan subyektif, karena kepentingan subyektif diasumsikan merupakan entitas yang terpisah dari pengetahuan manusia, sehingga moral, etika, perasaan, emosi, ideologi, diandaikan tidak ikut menentukan kebenaran hukum ini. Dalam teori ini setiap kajian uji analisis yang dipersiapkan pada kondisi hukum yang sama, dengan prosedur yang sama dan dengan instrumen yang sama, maka akan memberikan hasil kebenaran hukum yang sama pula.¹⁰⁰

⁹⁸ Yogi Prasetyo, Ibid

⁹⁹ Wa Sree Galuatry Rachman1) Bahaking Rama 2), Muhammad Natsir Merangkum Kebenaran Filsafat, Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Kebenaran Agama IQRA, : *Jurnal Magister Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 1, Juni 2024 | 7p-ISSN 2580-5304 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqr>.

¹⁰⁰ Yogi Prasetyo, Opcit

4. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan yang dalam Bahasa Inggris disebut “*authority*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*”, di mana dalam *Blacks Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal power; a right to command or to act; the right of power of public officer to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”¹⁰¹ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah, atau bertindak ; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.¹⁰²

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Hal ini menyebabkan F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats*

¹⁰¹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Defenition of The Terms and Phrases of America and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Abridged Sixth Edition* By The Publishers Editorial Staff, West Publishing Co, USA, 1991

¹⁰² La Sensus, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat* Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022: pp. 288-307.

en administratief recht.” Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolai adalah sebagai berikut:

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.”

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁰³

Ateng Syafrudin membedakan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang–wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁰⁴

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

¹⁰³https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_136_7.%20Penelitian-TITIS%20KUMPUL%20.pdf Data Akses, 26 Mei 2024, jam 21.55

¹⁰⁴ Mkri, Ibid

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejatinya, kata “*authority*” berasal dari bahasa Latin *auctoritas*, *auctor* yang diturunkan dari kata kerja *augere* (*to enhance, to increase, to reinforce*). *Auctor* memiliki makna utama yaitu penulis, pencipta, promotor, penambah. Selain itu, *Auctor* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan seseorang yang menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melakukan hal tertentu. Pada pengertian aslinya, *Auctoritas* memiliki 2 (dua) ciri utama, yaitu: di satu sisi, terkait dengan konsep tanggung jawab yang bertujuan untuk lebih mempermudah fungsi sipil seperti menciptakan tatanan sosial, di sisi lain pengaruh seseorang yang mempengaruhi orang lain berdasar pengalaman dan prestisenya.¹⁰⁵

Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.¹⁰⁶

Ketentuan dalam melaksanakan kewenangan atau wewenang tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.¹⁰⁷ Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

¹⁰⁵ Mkri, Ibid

¹⁰⁶ Peter S&Yeni S, dalam <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/148/3/BAB%202%20YURIA.pdf>

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan

menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara seperti yang disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila : ¹⁰⁸

- (1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- (2) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- (3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.¹⁰⁹ Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.¹¹⁰

- Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.¹¹¹ Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan

¹⁰⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹⁰ Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹¹ Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.¹¹²

- Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.¹¹³ Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.¹¹⁴

Berkenaan dengan penjelasan di atas terang dan jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-undang dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 adalah kewenangan atribusi, di mana yang salah satu isi putusan tersebut menyatakan menyatakan peradilan khusus untuk sengketa Pemilihan Umum Kepala daerah tidak relevan lagi, dengan demikian maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan MK secara permanen.¹¹⁵

¹¹² Pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹³ Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹⁴ Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹⁵ Sekjen MK Prof M. Guntur Hamzah saat Seminar Nasional bertema '*Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah*' yang digelar APHTN-HAN - FH Unej, Sabtu (19/11/2022). Seminar dimaksud dilaksanakan atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Timur dan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) telah menggelar Seminar Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-mk-mengadili-sengketa-pilkada-bersifat-permanen-lt637b6ce87b600/> Data Akses, 28 Mei 2024, Jam 15.50 WIB

5. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Pembuktian di atas adalah dalam pengertian yuridis, yang bersifat kemasyarakatan, selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi pembuktian yuridis sifatnya relatif, dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama Hakim.¹¹⁶

- (a) Tujuan pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, kepada Hakim. Guna pembuktian adalah sebagai dasar keputusan Hakim.
- (b) Yang dibuktikan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara PTUN diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 UU PTUN. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan

¹¹⁶Gevin Apriofaldo Azwin, *Pengertian Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam <https://osf.io/preprints/osf/5tc78> data Akses, 6 Juni 2024, jam 00.32 WIB

bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya. Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865BW, bahwa:

"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi menilai seluruh alat bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sebagai berikut :

Pasal 37 UU MK : ¹¹⁷

"Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain".

¹¹⁷ UU No 24 Tahun 2003, Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan dan susunan; kekuasaan; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan sebagai berikut :

- (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- (2) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
- (3) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pemeriksaan alat bukti dalam proses persidangan perselisihan hasil Pilkada menjadi hal yang sangat penting karena atas dasar pemeriksaan inilah MK menjatuhkan putusan. Pada sisi yang lain terdapat pula faktor keyakinan Hakim Konstitusi berdasarkan alat bukti yang menjadi penentu dalam proses pengambilan putusan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK. Dalam praktiknya, sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada, MK telah mengeluarkan beberapa putusan yang tergolong kontroversial. Dikatakan kontroversial karena MK telah menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan- putusan dalam perkara perselisihan hasil Pilkada dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan.¹¹⁸

Semangat menegakkan nilai-nilai keadilan tersebut secara langsung telah menciptakan perkembangan yang pesat terhadap dinamika ilmu hukum di Indonesia. Dalam hal ini, putusan-putusan MK dalam Pilkada berkembang dan menciptakan embrio-embrio baru putusan. Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana metode pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di MK dan bagaimanakah kompatibilitas antara metode pembuktian dan penafsiran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara-perkara Pilkada.¹¹⁹

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubungan dengan

¹¹⁸ Helmi Kasim, dkk OpCit

¹¹⁹ Helmi Kasim, dkk Ibid

menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas menilai kesaksiannya (Pasal 1782 HIR, 309 Rbg, 1908 BW)] atau diikat oleh undang-undang.¹²⁰

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu:¹²¹

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara.

b) Teori Pembuktian Terikat

Artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara, jadi harus memberikan putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum, misalnya hakim terikat dengan alat bukti sumpah (utamanya sumpah pemutus), artinya apabila pihak sudah bersumpah, maka ia dimenangkan perkaranya, sedangkan bila ia menolak sumpah maka ia dikalahkan. Demikian pula alat bukti surat

¹²⁰ <https://www.lawyersclubs.com/teori-pembuktian-dan-alat-alat-bukti-dalam-pengadilan-tata-usaha-negara/> Data Akses, 5 Juni 2024, jam 12.16

¹²¹ Ibid

otentik hanya bisa digugurkan karena terdapat kepalsuan. Juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja sebagai “Unus Testis Nullus Testis”.

a. Alat Bukti

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peratun.¹²²

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah:

1. surat atau tulisan
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan para pihak;
5. petunjuk; dan
6. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti yang disertakan dalam permohonan itu akan diperiksa oleh hakim di dalam sidang. Dalam pemeriksaan itu pemohon harus dapat mempertanggung jawabkan perolehan alat bukti yang diajukan secara hukum. Pertanggungjawaban perolehan secara hukum ini menentukan suatu alat bukti sah. Penentuan sah atau tidaknya alat bukti itu dinyatakan

¹²² Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6 Desember 2011 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk861>

dalam persidangan. Terhadap alat bukti yang dinyatakan sah, MK kemudian melakukan penilaian dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain di dalam RPH. Mengingat pentingnya tahap pemeriksaan pembuktian sebagai tahap yang menentukan, maka kehadiran para pihak, saksi dan ahli untuk memenuhi panggilan MK adalah kewajiban. Oleh karena itu dalam hal para pihak adalah lembaga negara maka dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, agar yang dipanggil itu dapat mempersiapkan segala sesuatunya, maka panggilan MK harus telah diterima dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.¹²³

Perkembangan penilaian atas alat bukti tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang dilakukan oleh MK dalam menilai perselisihan hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). MK tidak hanya menggunakan pendekatan secara normatif atau prosedural (*prosedural justice*) namun juga dengan atau lebih kepada menggunakan pendekatan substansial (*substantive justice*). Pendekatan substansial lebih dikedepankan seiring dengan pendirian MK yang tidak hanya sekadar mempersoalkan kuantitas Pemilu, namun lebih kepada kualitas Pemilu sehingga harus menilai proses yang terjadi dalam Pemilu (*judicial process*).¹²⁴

Pendekatan tersebut berpengaruh terhadap model amar putusan yang dijatuhkan. Dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada, ketentuan

¹²³ Ahmad Fadlil Sumadi, Ibid

¹²⁴ Helmi Kasim, Syukri Asy'ari, Meyrinda R. Hilipito, Rio Tri Juli Putranto (Author), *Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pilkada*
DOI: <https://doi.org/10.31078/jk946>

peraturan perundangan-undangan hanya mengatur bahwa dalam hal terbukti maka amar putusannya menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara Pilkada serta menetapkan suara yang benar menurut MK.¹²⁵

Untuk mengeluarkan putusan sela hanya dikatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan MK dapat mengeluarkan putusan sela yang terkait penghitungan suara ulang. Dalam perkembangannya, oleh karena MK meyakini bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon maka mau tidak mau MK harus keluar dari ketentuan normatif undang-undang melalui penafsiran demi memberi keadilan yang bersifat substantif.¹²⁶

Adanya penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pilkada sesuai dengan karakteristik MK sebagai pengawal konstitusi. Artinya kerangka dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sebagai proses demokrasi dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, di samping menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hasil perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah, terbuka luas kemungkinan atau sekaligus juga memberi ruang bagi MK untuk melakukan penafsiran norma-norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada. Bagi MK langkah melakukan penafsiran harus dilakukan karena adanya keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang telah terbukti telah terjadinya pelanggaran proses

¹²⁵ Helmi Kasim dkk, Ibid

¹²⁶ Helmi Kasim dkk, Ibid

Pilkada, namun untuk menjatuhkan putusan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan.¹²⁷

Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu perkara harus dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, penilaian alat bukti serta perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.¹²⁸

b. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Dalam sejarahnya, *Justice Collaborator* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada 1970-an. Doktrin ini muncul karena para mafia saat itu menggunakan sumpah tutup mulut. Karena itu untuk anggota mafia yang mau memberikan informasi, diberikan fasilitas tertentu yang kemudian pelakunya diberikan istilah *Justice Collaborator*. Secara internasional sendiri, *Justice Collaborator* diatur salah satunya dalam UNCAC, khususnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) yang menatur tentang penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana

¹²⁷ Helmi Kasim dkk, Ibid

¹²⁸ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan Data Akses, 5 Juni 2024, Jam 13.12 WIB

korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengusut pelaku lain pada kasus tersebut¹²⁹

Justice Collaborator adalah pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi, sebagai apresiasi terhadap kesaksian tersebut, maka *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Dasar hukum keberadaan *Justice Collaborator* adalah *United Nation Convention against Transnasional Organized Crime, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi.

Justice Collaborator di Indonesia muncul sejalan dengan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada peringatan Anti Korupsi pada 2003, yang isinya pada Pasal 37 ayat 2 dan 3 disebutkan :

Pasal 37 ayat 2: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Pasal 37 ayat 3: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 'kekebalan dari penuntutan' bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

¹²⁹ <https://ngertihukum.id/mengenal-justice-collaborator-dalam-sistem-hukum-indonesia/>

Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*paranoid solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.¹³⁰

Justice Collaborator (JC) dalam pengaturannya baru sebatas bidang hukum pidana saja yang dianggap urgent untuk diadakan manakala JC dianggap terancam keselamatan jiwanya jika tampil dan bersaksi untuk melawan atasannya atau pemimpinnya. Kedudukan *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan.¹³¹

Justice Collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap

¹³⁰ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> data akses, 5 Maret 2024, Jam 15.25

¹³¹ I.W.P. Sucana Aryana, *Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 174-Article Text-522-1-10-20190529.pdf, diakses tanggal 1 Desember 2023, Jam 11.07

seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan.¹³²

Setidaknya ada tiga regulasi yang mengatur soal JC dalam hukum positif Indonesia. **Pertama**, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹³³. **Kedua**, adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama.¹³⁴ **Ketiga**, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,

¹³² <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/02000031/apa-itu-justice-collaborator->, data Akses, 4 Juni 2024, Jam 10.38 WIB

¹³³ Undang-undang Perlindungan-Saksi-Korban, Undang-Undang (UU) No. 13, Ln.2006/No.64, TLN No.4635, LI Setneg : , Disebutkan dalam bagian abstrak yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : *Bahwa Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.*

Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan UU No 31 Tahun 2014 dengan Pembaruan pada : 1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 2. penguatan kewenangan LPSK; 3. perluasan subjek perlindungan; 4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban; 5. peningkatan kerja sama dan kordinasi antarlembaga; 6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku; 7. mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu; 8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

¹³⁴ Dalam Sema No 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pada angka 6 disebutkan : Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan Saksi pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dn Korban sebagai berikut :

- a. Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- b. Seorang saksi yang diduga juga tersangka dalam kasus yang sama sekali tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahs, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya.

Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama)

Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011, yaitu, tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.¹³⁵ Dalam butir 2 SEMA tersebut disebutkan Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan :

“Dalam menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui dan melaporkan dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif”

Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* dan pedoman hakim untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* tertera pada angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi:

- a. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana yang dimaksud SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta

¹³⁵ SEMA 4/2011 Ibid

memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara di dalam proses peradilan;

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Sementara itu, yang menjadi Hak yang diperoleh oleh seseorang ketika ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dituntut secara hukum

Berdasarkan Pasal 10 UU 31/2014, *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, dan telah diberikan. Kecuali, saksi pelaku memberikan kesaksian atau laporan tanpa itikad baik.

- b. Tuntutan hukum dapat ditunda

Jika terdapat tuntutan hukum terhadap *Justice Collaborator* atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, maka tuntutan hukumnya wajib ditunda.

Penundaan dilakukan sampai kasus yang dia laporkan atau berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

- c. Penanganan khusus

Justice Collaborator bisa mendapat penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Misalnya, berupa pemisahan tempat penahanan, pemberkasan, sampai pemisahan dalam memberikan kesaksian.

d. Mendapat penghargaan

Justice Collaborator juga bisa mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penghargaan ini dapat diperoleh jika mendapat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

e. Hukuman ringan

Menurut SEMA 4/2011, selain beberapa hak yang diberikan di atas, *Justice Collaborator* bisa mendapat hukuman pidana percobaan bersyarat khusus atau hukuman pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara. Namun, hakim tetap perlu mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, meski meringankan hukuman pidana *Justice Collaborator*. Hal tersebut tertuang dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan :

Pasal 10A

- a. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- b. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindakpidananya;
 - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- c. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- 1) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - 2) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- d. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- e. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan di atas diatur pula secara jelas dalam angka 9 huruf c SEMA 4/ 2011. Pasal ini berbunyi, “... *atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: (I) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau (II) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.*”

6. Teori Keadilan John Rawls

Menjawab pertanyaan yang umum kita dengar mengenai apakah keadilan itu, menjadikan kita berfikir dari mana memulai menjawabnya, dalil apa yang akan kita pakai, mazhab mana atau aliran apa yang kita ikuti serta ahli mana yang kita rujuk, sangat sulit tentunya. Makna keadilan bermacam-macam tergantung dari pandangan orang yang mengemukakannya. Satu orang sarjana mendefinisikan keadilan berbeda dengan sarjana yang lainnya.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapun efisien dan rapinya ia harus direformasi atau dihapuskan jika ia tidak adil. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.¹³⁶

¹³⁶ JOHN RAWLS, A Theory of Justice, London Oxford University Press, 1973 yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, “TEORI KEADILAN,

Dalam setiap lapisan masyarakat manapun di dunia ini, kita akan selalu menjumpai adanya keberagaman atau kemajemukan dalam segala aspek. Rawls menyebut kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat sebagai doktrin komprehensif (*comprehensive doctrines*) atau budaya latar (*background culture*). Tidak jarang, antara satu doktrin komprehensif dengan doktrin komprehensif lainnya terjadi perbedaan pendapat yang kadang sulit didamaikan. Dalam menghadapi kenyataan semacam ini, formulasi kehidupan bersama seperti apakah yang dapat ditawarkan? Jawabannya adalah kehidupan bersama yang *fair*. Tapi pertanyaannya kemudian, kehidupan *fair* seperti apakah yang betul-betul *fair* dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Pertanyaan ini direfleksikan secara mendalam oleh John Rawls dalam karya-karya utamanya, yakni *Political Liberalism* (1996 [1993]) dan *A Theory of Justice* (1999 [1971]), serta beberapa karya lain seperti *Justice as Fairness: A Restatement* (2001 [2000]), “*The Idea of Public Reason Revisited*” dan “*The Law of Peoples*” (2000).¹³⁷

Keadilan adalah *fairness* kata Rawls, di mana keadaan atau kondisi yang dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap individu memiliki kebebasan, *status quo* awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah *fair*. Pada titik inilah posisi awal manusia ketika ikut bergabung

Dasar-dasar Filsafat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara”, Cetakan Ke II, Maret 2011 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹³⁷ SUNARYO, Konsep *Fairness* John Rawls, Kritik dan Relevansinya *John Rawls’s Concept of Fairness, Criticism and Relevance*, **Jurnal Konstitusi**, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022 <https://doi.org/10.31078/jk1911>

dalam komunitas yang disebut kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban serta menentukan pembagian kesejahteraan kerja sama sosial yang dibangun.¹³⁸

- **Prinsip Keadilan Rawls**

Menurut Rawls, kewarasan publik merupakan sebuah keharusan agar hubungan masyarakat yang beragam bisa berlangsung secara fair. Sebuah masyarakat selalu terdiri dari berbagai doktrin komprehensif (*comprehensive doctrines*). Ia memahami berbagai budaya dan komunitas yang ada dalam masyarakat sebagai budaya latar (*background culture*) atau doktrin komprehensif. Agama, komunitas budaya, etnisitas, pemikiran filsafat tertentu dan bahkan komunitas hobi adalah contoh dari budaya latar atau doktrin komprehensif yang ada dalam masyarakat. Di dalam doktrin komprehensif tersebut terdapat nilai-nilai “kebenaran menyeluruh” (*the whole truth*) yang bersifat metafisis. Kerap kali, nilai-nilai ini tidak kompatibel satu sama lain. Dalam konteks hidup bersama, kita harus memahami konsep budaya publik (*public culture*) yang berbeda dari budaya latar. Di dalam budaya latar, orang boleh meyakini dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam komunitasnya, akan tetapi dalam budaya publik, orang harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai kepublikan atau yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai politik (*political values*).¹³⁹

¹³⁸ Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. III No 1, Juni 2010, PUSKASI FH Universitas Widyagama, Malang, 2010

¹³⁹ Sunaryo Opcit

Konsepsi umum keadilan Rawls, terdiri atas sebuah gagasan utama :
“semua barang-barang sosial yang utama kebebasan dan kesempatan, dan dasar-dasar kehormatan diri harus didistribusikan secara sama kecuali kalau distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini menguntungkan mereka yang paling kurang disukai. Rawls menyatakan, “kita membutuhkan sistem prioritas diantara unsur-unsur yang berbeda dalam teori, jalan keluarnya adalah dengan membagi konsepsi umum itu kedalam tiga bagian, yang ditata menurut prinsip “prioritas leksikal” :¹⁴⁰

- (a) Prinsip Pertama, Tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
- (b) Prinsip Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya :
 - (1) Memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan
 - (2) Membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair¹⁴¹

Pengaturan mengenai Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan) Prinsip Keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan oleh karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.¹⁴²

¹⁴⁰ Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022 hal. 70

¹⁴¹ Will Kymlicka. Ibid hal 70

¹⁴² Will Kymlicka. Ibid Hal. 71

Rawls menolak pandangan utilitarianisme karena asas total bersih kebahagiaan maksimal sebanyak mungkin orang dapat berakibat pendistribusian beban dan nikmat tidak adil.¹⁴³ Rawls juga menolak libertarian karena konsep keadilannya tertuju bukan pada struktur dasar masyarakat melainkan pada transaksi antar individu. Bagi Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributive struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi seperti ini haruslah menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban di dalam Lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas berbagai nikmat dan beban Kerjasama sosial.¹⁴⁴

Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilan menurut John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin

¹⁴³ Muhammad Taufik, Keadilan Substansial, Memangkas Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hal. 19

¹⁴⁴ Ibid Hal 19

kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih.¹⁴⁵

Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.¹⁴⁶

Keadilan dalam pandangan Rawls yang pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*, Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Vidya Prahassacitta dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> diakses Tanggal 17 Mei 2023, Jam 11.05 WIB

¹⁴⁶ Vidya Prahassacitta. *ibid*

¹⁴⁷ Lindra Darnela dalam <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review> data akses, tanggal 17 Februari 2024, jam 22.34 WIB

Rawls mempunyai dua argumen untuk prinsip-prinsip keadilan. Argumen yang pertama adalah mengkontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributive yaitu, cita-cita tentang persamaan kesempatan. Ia berpendapat bahwa teorinya, lebih cocok dengan kesimpulan intuisi-intuisi tentang keadilan, dan bahwa teorinya memberikan penjelasan yang lebih baik katas cita-cita yang pasti tentang fairness yang diserukan oleh ideologi yang kini berlaku. Argumen yang kedua agak berbeda. Rawls menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa jika orang dalam suatu keadaan pra sosial tertentu dipaksa memutuskan mana prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Tiap-tiap orang yang oleh Rawls disebut dalam 'posisi asli' (*original position*) memiliki kepentingan rasional mengadopsi prinsip-prinsip Rawlsian untuk mengatur kerjasama sosial. Sifat asli manusia adalah mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah "kerudung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).¹⁴⁸

Rawls kemudian memaparkan prinsip-prinsip keadilan yakni : Prinsip pertama disebut "Prinsip Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya" (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Pada prinsip ini mencakup : a). Kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, b). Kebebasan untuk berbicara, c). Kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu

¹⁴⁸ Vidya Prahassacitta Op.Cit

agamadi dunia ini), d). Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, e). Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, f). Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

- **Selubung Ketidaktahuan (*The Veil Of Ignorance*)**

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.¹⁴⁹

Istilah *The Veil of Ignorance* dirujuk dari sebuah metode yang digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dengan cara mengabaikan hal-hal mendetail yang berpotensi memperlambat tercapainya kesepakatan tersebut.¹⁵⁰ Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau

¹⁴⁹ Vidya Prahassacitta, Op Cit

¹⁵⁰ <https://www.gatra.com/tag/veil-of-ignorance> Konsep “Veil of Ignorance” dalam Perumusan Konstitusi, Apa Itu? Data akses tanggal, 22 Mei 2023, Jam 08.09 WIB

status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.¹⁵¹

The *veil of ignorance* atau (Kerudung ketidaktahuan) oleh Rawls dimaksudkan supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka. Dalam situasi demikian tidak seorangpun mengerti kedudukannya, dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, keadaan semacam ini disebut “kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁵²

John Rawls selanjutnya, menyatakan terdapat dua hal prinsip keadilan ∴ *Pertama*, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive*

¹⁵¹ Gatra. ibid

¹⁵² Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, dalam :
<http://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.15895>

basic liberty compatible with a similar liberty for other). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.¹⁵³

Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, di mana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepsikan dalam *rule of law*. Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Akan tetapi distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan pada saat yang bersamaan kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di

¹⁵³ Tri Harnowo, Alavi Ali, Pendekatan keadilan integratif Dalam Membangun institusi Publik yang Legitim Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51 No 3 Article 10, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3131> <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/10/>

otoritas dapat diakses oleh semua. Maksudnya adalah distribusi akan pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) tidak dilakukan secara sama tetapi berdasarkan pada ketidakberuntungan individu, artinya jika individu tersebut berada pada posisi yang lebih tidak beruntung baik secara natural (memiliki cacat fisik bawaan sejak lahir seperti buta atau tuli) ataupun karena sosial (seperti miskin) maka mereka mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dan hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses terhadap posisi tersebut terbuka bagi semua. Hal ini berarti bahwa kesetaraan (*equal*) atas kebebasan (*liberty*) disyaratkan pada prinsip yang pertama tidak dapat dibenarkan dengan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) serta hirarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya Rawls berpendapat bahwa "*injustice, the, is simply inequality that are not the benefit of all*".¹⁵⁴

Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip Rawls tersebut. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam struktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama (*major institutions of society*). Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua individu secara sama. Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut

¹⁵⁴ Vidya Prahassacitta Op Cit,

adalah karena adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua, ketika berbicara mengenai individu maka individu yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya. Adanya perubahan terhadap ekspektasi tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan dengan individu lain. Maksudnya dengan dengan menaikkan masa depan individu yang direpresentasikan pada suatu posisi berarti akan menaikkan atau menurunkan masa depan representasi individu dari posisi-posisi lainnya. Oleh karena itu prinsip kedua Rawls, ini harus diterapkan pada bentuk-bentuk institusional dan memiliki pengaturan terhadap tatanan institusional dasar tersebut, guna mengatur distribusi keuntungan (*benefit*) terhadap orang yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kurang yang dimiliki, di mana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang

beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.¹⁵⁵

Rawls menjawab: prosedur harus dibuat pada posisi asali yang diandaikan ada oleh orang-orang yang tak memihak, yang berada di balik selubung ketidaktahuan. Menurut Rawls, sambil berada dalam posisi asali kita dapat menyetujui prinsip-prinsip keadilan yang secara ringkas dirumuskan berikut ini.¹⁵⁶

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang, dan
- 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.

7. Teori Keadilan Aristoteles

Salah seorang filsuf terkemuka, Aristoteles salah satu filsuf pelopor yang berbicara mengenai keadilan, menyebutkan bahwa keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni:

- a. Keadilan distributif

¹⁵⁵ Vidya, Ibid

¹⁵⁶ Vidya ; Ibid

Keadilan Distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.

b. Keadilan komutatif

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan. Contohnya anggota DPR yang korupsi, harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memandang jabatan ataupun jasanya. Selain keadilan distributif dan komutatif, Aristoteles juga mengungkapkan konsep keadilan natural dan konvensional. Keadilan natural Adalah jenis keadilan yang bersifat tetap dan cocok untuk semua kalangan masyarakat. Konsep keadilan ini sering juga disebut keadilan kodrat alam. Prinsip utama dari jenis keadilan ini ialah orang akan diperlakukan sesuai dengan cara ia memperlakukan orang lain. Contohnya jika seseorang suka membantu pihak lain, maka orang tersebut suatu saat nanti juga akan dibantu pihak lain. Keadilan konvensional Adalah jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau

organisasi tertentu. Tujuan penetapan keadilan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan pihak tersebut.¹⁵⁷

8. Teori Keadilan John Stuart Mill.

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana; yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar. Namun begitu, tetap saja dia harus diteliti lebih detail.¹⁵⁸

Defenisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan oleh Mill dalam pernyataan berikut ini : 'kemanfaatan' atau 'prinsip' kebahagiaan terbesar' menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak ada rasa sakit....¹⁵⁹

Utilitarianisme klasik berakar di paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Mazhab ini diasosiasikan dengan nama-nama filsuf terkenal seperti Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick dan G.E.Moore. Mereka banyak mempengaruhi generasi-generasi pemikir

¹⁵⁷ **Zakki Adhiyati, Achmad Achmad**, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls

DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>

¹⁵⁸ Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan, *Six Theories of Justice*, Analisis Kritis terhadap pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Porfirio Miranda, Penerjemah, Yudi Santoso, Nusa media Bandung, 2015, Hal. 17

¹⁵⁹ Karen Lebacqz, Ibid Hal. 17

sesudahnya, dan warisannya masih bisa terlihat di dalam ‘analisis untung-rugi’ pemerintah dan para pembela ekonomi pasar.¹⁶⁰

John Stuart Mill yang banyak membahas hubungan antara kemanfaatan dengan keadilan distributive, menyadari kekuatan dari perasaan-perasaan yang dimiliki setiap orang mengenai keadilan dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidakadilan seperti pada kasus pemberian hukuman berlebih-lebihan terhadap orang yang tidak bersalah. Kuatnya perasaan ini membuat manusia sulit melihat keadilan sebagai bagian dari kemanfaatan.¹⁶¹

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral jamannya kala itu. Dia mulai dari hal-hal yang dianggap tidak adil di masyarakatnya, dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya. Fokusnya terletak pada tindakan, bukannya sistem. Sifat-sifat esensial keadilan dalam skema utilitarian berbunyi sebagai berikut : keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat, Keadilan memperbolehkan –bagi JS Mill mensyaratkan—aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai perlakuan setara dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial bagi pondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan; “Setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah asas keadilan, kecuali dia berfikir metodenya mensyaratkan ketidaksetaraan,

¹⁶⁰ Wahyuul AZ, Keadilan Dalam Perspektif : Suatu Kajian Filsafat Terhadap Pemikiran Tentang Keadilan, Meraja Journal Vol 3, No. 1, Februari 2020

¹⁶¹ Karen Lebacqz. Ibid Hal. 23

apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut, “adil”.¹⁶²

9. Keadilan Substantif

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, di samping kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun kadangkala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan di antara kaum intelektual yang tiada akhir, yakni tentang apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana keadilan itu, kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan rumit tentang keadilan. Padahal terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, keadilan harus diwujudkan agar tegaknya supremasi hukum sebab keadilan merupakan roh dari hukum, sehingga jika keadilan tidak diwujudkan maka hukum dianggap telah mati. Jadi antara hukum dan keadilan dapat diibaratkan sebagai manusia tanpa roh dan jiwa, dan manusia yang tanpa roh dan jiwa adalah mayat. Persoalan tentang apa dan bagaimana wujud keadilan itu telah dikemukakan oleh para ahli, sekalipun tetap diakui bahwa keadilan itu subyektif sifatnya yakni apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.¹⁶³

Keadilan adalah yang ingin diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Tetapi masih banyak hakim yang dalam penegakan hukum selalu menggunakan undang-undang. Penegakan hukum yang selalu menggunakan undang-undang memiliki keterbatasan. Karena hakim hanya akan menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim independen dan imparial dalam menyelesaikan

¹⁶² Karen Lebacqz, Ibid Hal. 24

¹⁶³ Bayu Setiawan Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, dalam JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018 ISSN 1411-9781

perakara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang prosedural,). Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal maka hakim akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substansial) yang dikehendaki pencari keadilan. Jadi keterbatasan penegakan hukum konvensional adalah tidak dapat mewujudkan keadilan substansial, yaitu keadilan yang dikehendaki pencari keadilan.¹⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penegakan hukum konvensional tidak selalu dapat mewujudkan nilai keadilan substansial, maka perlu ada konstruksi penegakan hukum yang tidak konvensional yang dapat mewujudkan nilai keadilan substansial.

Paham realisme hukum berpandangan bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Doktrin yang menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang berbunyi *all the law is judge made law*, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim. Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim menjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum.¹⁶⁵ Oleh karena itu putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dan hukum itu sendiri. Setidak-

¹⁶⁴ Haryono Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012) dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019

¹⁶⁵ Gray dalam Darmodiharjo & Shidarta, dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019

tidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁶⁶ Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Radbruch, jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian.¹⁶⁷

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai **knowledge**, memiliki **skill** berupa **legal technical capacity** dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan ketrampilan teknis, para hakim dalam hukum itu tidak berdiri sendiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan dengan demikian suka duka bangsanya. Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, yang legendaris itu, mengatakan, hukum suatu bangsa *embodies the story of a nation's development through many centuries*. Hakim tidak berdiri diluar, tetap benar-benar menjadi bagian bangsanya, ikut merasakan sekalian suka dan dukanya. Pengadilan itu bukan institusi yang steril.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Haryono, Opcit

¹⁶⁷ Ibid

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, dalam Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Solo, 2014, Hal. 39

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.¹⁶⁹

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran dan keberanian. Dengan bekal itu, maka sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking*.¹⁷⁰

Kehadiran Mahkamah Konstitusi di negara ini telah memberikan pelajaran yang amat berharga kepada bangsa tentang liku-liku penegakan hukum, atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan. Para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti prosedur hukum formal atau *business as*

¹⁶⁹ Karen Lebacqz, Op Cit Hal. 58

¹⁷⁰ Muhammad Taufiq, Op Cit Hal. 39

usual. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktikkan cara ber hukum progresif.¹⁷¹

Keadilan substantif ini dipahami sebagai keadilan yang dituangkan dalam putusan berdasarkan substansi perkara dan fakta persidangan. Peristilahan yang digunakan dalam merealisasikan keadilan substantif ini adalah suatu 'terobosan hukum'. Keadilan jenis ini seringkali menimbulkan pro dan kontra antar ahli hukum. Mahkamah Konstitusi dianggap telah memasuki ranah yang dianggap bukan lagi wewenang/kompetensinya, sehingga Mahkamah Kosntitusi dianggap sebagai Lembaga yang lahir dari Rahim reformasi yang paling berpengaruh melebihi Lembaga-lembagan negara lainnya. Bahkan muncul pendapat bahwa keadilan macam ini akan mengakibatkan perubahan prinsip bahwa negara ini bukan lagi negara hukum, (*rechstaat*), tetapi 'negara hakim' (*rechterstaat*).¹⁷²

B. Kerangka Konsep

1. Konsep Negara Hukum

Diskursus tentang negara hukum kemudian mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh belas hingga abad ke delapan belas. Secara umum, dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtstaat* yang dikenal di seantero negara-negara Eropa Kontinental, paham ini

¹⁷¹ Muhammad Taufiq, Loc Cit hal. 39

¹⁷² Muhammad Taufiq, Loc Cit Hal. 42

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan konsep *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon atau yang populer juga dengan sebutan *common law*, di mana para penganut *common law*, tersebut dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*.¹⁷³

Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu : adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia—*grondrechten*, adanya pembagian kekuasaan—*scheiding van machten*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang—*wetmatigheid van bestuur*, dan adanya peradilan tata usaha negara—*administratieve rechtspraak*. Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu : tegaknya supremasi hukum—*supremacy of law*, persamaan di depan hukum—*equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—*due process of law*. Supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok

¹⁷³ Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010 <https://doi.org/10.31078/jk757>

masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen—sebagai simbolisasi raja dan *demos*—warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.¹⁷⁴

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh *International Commission of Jurist* pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut ; *Pertama*, Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; *Kedua* Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; *Ketiga* Pemilihan Umum yang bebas; *Keempat* Kebebasan menyatakan pendapat; *Kelima*, Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; *Keenam*, Pendidikan Kewarganegaraan.¹⁷⁵

Sementara Jimly Ashiddiqie, dengan mendasarkan pada beragam pemikiran tentang negara hukum, menyebutkan setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: Supremasi hukum—*supremacy of law*; Persamaan dalam hukum—*equality*

¹⁷⁴ Wahyudi Djafar, Ibid

¹⁷⁵ Negara Hukum Dan Demokrasi dalam https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf data Akses, 4 April 2024, Jam 11.14

before the law; Asas legalitas— *due process of law*; Pembatasan kekuasaan; Organ-organ eksekutif independen—*executive auxiliary agencies*; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan tata usaha negara—*administrative court*; Peradilan tata negara— *constitutional court*; Perlindungan hak asasi manusia; Bersifat demokratis; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; Transparansi dan kontrol sosial.¹⁷⁶

Di Indonesia, pemahaman “negara hukum” tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷⁷

Istilah *The Rule Of Law* jelas berbeda dengan istilah “*The rule by Law*”, Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu, “*The Rule of Man by Law*”. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya

¹⁷⁶ Jimly Asshiddiqie dalam Wahyudi Djafar, Op Cit

¹⁷⁷ Wahyudi Djafar, Ibid

bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.¹⁷⁸

Dalam konsep negara hukum yang demokratis, terkandung makna demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan dua pendekatan. Pertama pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi. Kedua, pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.¹⁷⁹

Kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum. Hal ini termaktub dalam Alinea 4 UU 1945, “....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..... Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, serta Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁸⁰

Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD 1945 menyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam

¹⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2016, Hal. 8

¹⁷⁹ Djanedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress, Jakarta, 2013, Hal. 7

¹⁸⁰ Djanedjri M Gaffar, *Ibid* Hal 7-8

pasal-pasal nya” Bahkan para *founding fathers* juga menyadari akan perkembangan masyarakat sehingga tidak tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*). Penjelasan ini sebenarnya memberi ruang perubahan terhadap perwujudan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945.¹⁸¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini juga dapat dilihat dari proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan dengan pembahasan masalah lain dalam Undang-undang Dasar oleh BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan perwakilan rakyat dan badan penasehat. Status Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal nya menjadi sangat tegas berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi : “dengan ditetapkannya perubahan Undang-undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal nya”.¹⁸²

Penempatan pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstiusionalitas norma hukum yang lebih rendah, bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan tata hukum Indonesia.¹⁸³

¹⁸¹ Jimly Asshiddiqie, Op Cit, Hal 46

¹⁸² Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945, Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

¹⁸³ Jimly Asshiddiqie, Op Cit Hal. 47

Oleh karenanya, sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD 1945. Maka, pelaksanaan demokrasi juga harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UU 1945.¹⁸⁴

2. Pengertian Keadilan dan Konsep Keadilan

a) Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan adalah berasal dari kata dasar “adil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al-‘adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.¹⁸⁵ Keadilan berasal dari kata kerja *‘adala* yang berarti *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. *Kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan. *Keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Pengertian keadilan dapat ditemukan dari berbagai pendapat para filsuf (ahli pikir) yang jumlahnya puluhan. Meskipun antara pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, namun demikian, beragam pendapat itu

¹⁸⁴ Djandejri M Gaffar, Ibid Hal 8

¹⁸⁵ Nurhadi. (2013). Harun Nasution (Islam Rasional Dalam Gagasan Dan Pemikiran). *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 1(1),44–57. [Vol. 1 No. 1 \(2013\): Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam](#)

hakikatnya memiliki kesamaan. mencemari lingkungan, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan dan binatang, hidup akan terasa monoton dan tak menyenangkan. Oleh karena itu kita wajib berlaku adil terhadap seluruh makhluk baik tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam raya ini dengan selalu menyayangi menjaga, memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Tuhan.¹⁸⁶

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filsuf. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. *Pertama* obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. *Kedua* obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material¹⁸⁷

Persoalan hukum dan keadilan mencuat ketika hukum menjadi urusan negara. Hal demikian terjadi karena hukum menjadi sesuatu yang sengaja dibentuk (*by design*) oleh kekuasaan negara, sehingga

¹⁸⁶ Ibid

¹⁸⁷ Poejawijatna dalam Muhammad Nursyam, dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

hukum merupakan substansi buatan yang artifisial. Ketika itulah terjadi polarisasi antara negara dengan hukumnya dan masyarakat dengan keadilannya. Hukum sendiri, keadilan sendiri, sehingga mencuatlah pertanyaan, apakah hukum itu telah menggantikan keadilan. Dengan demikian masihkah relevan mengajukan permasalahan mengenai keduanya. Atau sekiranya masih relevan untuk mengajukan pertanyaan mengenai keduanya, apa kait mengait antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan tersebut, berikut teori-teori mengenai hukum dan keadilan¹⁸⁸

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.¹⁸⁹

Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak

¹⁸⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4 (2015) <https://doi.org/10.31078/jk1249>

¹⁸⁹ Ahmadi Fadlil Sumadi, Ibid

hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.¹⁹⁰

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. *Pertama* obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. *Kedua* obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material¹⁹¹

b) Konsep Keadilan

Tujuan Hukum Tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu sesuai secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional prinsip ketertiban dan kedisiplinan. Konsep keadilan sama dengan prinsip

¹⁹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, Ibid

¹⁹¹ Poejawijatna Op Cit

berfikir ilmiah yang seharusnya objektif, empiris dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan¹⁹²

Keadilan juga dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum . Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁹³

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi yang timbal balik.¹⁹⁴

Hans Kelsen dalam teori hukum murni dipandang sebagai suatu konsep ideologis. Kelsen melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan, karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikkan dengan legalitas dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara suatu tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.¹⁹⁵

Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik

¹⁹²Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (*Jakarta, Kencana, 2017*), Hal 209

¹⁹³ Ibid hal. 211

¹⁹⁴Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Islam, MAZHAB, Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588

¹⁹⁵ Muhammad Helmi, Ibid Hal. 109

yang menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran¹⁹⁶

Bagi Del Vecchio, keadilan tidak hanya mempunyai arti formal tetapi juga substansial dan kemampuan menilai. Kesadaran manusia tidak hanya mendalilkan secara timbal balik dalam arti formal, tetapi secara naluriah ia juga memberi penilaian yang menentukan, suatu konsepsi keadilan yang membedakan antara bentuk-bentuk hukum yang bermacam-macam, misalnya antara masyarakat pencuri yang hidup di bawah peraturan tertentu dan masyarakat yang melanjutkan tujuan yang diakui dalam suatu negara. Dalam arti ini keadilan menuntut pengakuan yang sama dan tepat atas kualitas pribadi dalam diri seseorang seperti dalam diri tiap orang lain, dan semua hubungan antar individu yang berlainan.¹⁹⁷

Radbruch menilai gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yakni keadilan. Tetapi keadilan sebagai suatu cita-cita seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama.¹⁹⁸

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit, karena secara terus menerus dicampuradukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika

¹⁹⁶ Muhammad Helmy, Ibid, Hal 207

¹⁹⁷ W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, (Susunan II), Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Hal. 36

¹⁹⁸ W. Friedmann, Ibid, Hal. 43

hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil yang disebut sebagai hukum, maka tata aturan social yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensio mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial.¹⁹⁹

c) Nilai Keadilan

Jika persoalan pokok dalam hukum itu adalah manusia, maka tujuan pokok bagi manusia yang hendak dicapainya melalui hukum adalah keadilan.²⁰⁰ Hans Kelsen yang merupakan pelopor bagi ajaran hukum murni, menegaskan bahwa pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Menurut Kelsen, jawaban dari pertanyaan mengenai daya berlaku dari hukum sehingga norma-normanya harus dilaksanakan dan dipatuhi, sangat tergantung dari hubungan yang ditetapkan diantara hukum dan keadilan.²⁰¹

Memang, mengkaji serta memahami keadilan, bukanlah hal yang mudah. Banyak filsuf yang telah mengkaji serta melahirkan berbagai macam teori tentang keadilan, tetapi hingga kini masih merupakan masalah ketika keadilan tersebut diimplementasikan.²⁰²

Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga dipahami berpegang pada kebenaran dan sepatutnya. Bahwa oleh karenanya, apabila seorang hakim dalam memutus perkaranya tidak berat sebelah atau berpegang pada kebenaran maka hakim tersebut sudah dipandang telah berbuat adil.

¹⁹⁹ Jimly Assiddiqie dan M Ali Safa'at, *TEORI HANS KELSEN tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta 2021*, hal. 16

²⁰⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil, Bandung, Yrama Widya, 2022*)

²⁰¹ Ibid hal, 167

²⁰² Made Darma Weda, *Retroaktif Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, Hal. 39

Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan dan kewajaran.²⁰³

Adil dari perspektif etika berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi haknya.²⁰⁴ Adil berarti secara proporsional memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya individual.²⁰⁵

Plato menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, sedangkan Roscoe Pound melihat keadilan dari hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Sementara Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.²⁰⁶

3. Perbandingan Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif

Pilar negara hukum, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan mekanisme kontrol berupa independensi pengadilan, dengan sendirinya akan mengalami ujian dalam setiap sidang di Mahkamah Konstitusi. Berbagai pengaduan pelanggaran pemilu yang tak terlayani secara memadai di sejumlah institusi pengaduan pemilu, akankah diselesaikan dengan *landmark* oleh MK sebagai *avantgarde* konstitusi, demikian harapannya.²⁰⁷

²⁰³ AMRAN SUADI, FILSAFAT KEADILAN, (Jakarta, Kencana, 2021), hal. 39-40

²⁰⁴ Amran Suadi, Ibid hal. 40

²⁰⁵ Amran Suadi Ibid, Hal. 40

²⁰⁶ Sudikno Mertokusumo dalam Filsafat Keadilan oleh Amran Suadi, Ibid hal. 41

²⁰⁷ Sulistyowati Irianto, Keadilan Substantif, Keadilan Prosedural Formal, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/04/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-formal>
Data Akses, 6 April 2024, Jam 11.22 WIB

Sengketa pemilu ini bersifat sangat khusus karena menyangkut kelangsungan nasib bangsa dan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, tak bisa direduksi untuk disamakan dengan sengketa hukum biasa. Penyelesaiannya harus melampaui analisis doktrinal. Hakim MK diharapkan tak sekadar jadi corong UU atau memberi keadilan secara prosedural formal saja, tetapi juga keadilan substantif, seturut hakikatnya sebagai penjaga terdepan Konstitusi. Asas pemilu "langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil" adalah perintah Konstitusi (Pasal 22E) seharusnya menjadi dasar untuk mengesampingkan setiap UU di bawahnya, baik yang substansial maupun prosedural formalnya tak berkesuaian dengan Konstitusi. Landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan sejarah kelahiran MK seyogianya menjadi penguat kewenangan hakim MK untuk menggunakan independensinya.²⁰⁸

Dalam sejarah filsafat hukum, ada banyak pendapat dalam merumuskan keadilan dalam dua kategori, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil itu. Semua ini adalah abstrak, pada tataran filsafat dan teori. Apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural mengalami masalah yang sama pada tataran pelaksanaan.²⁰⁹

Black's Law Dictionary memberi Defenisi Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif sebagai berikut : "*Procedural law that which prescribes method of enforcing rights or obtaining redress for their invasion*" sementara

²⁰⁸ Sulistyowati, Ibid

²⁰⁹ Yusril Ihza Mahendra, dalam Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>. Data Akses, 6 April 2024, Jam 11.44 WIB

Keadilan Substantif didefinisikan sebagai “*Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive rights.*”²¹⁰

Konsep Keadilan Prosedural, sebagaimana digambarkan oleh Plato adalah cukup menarik karena memposisikan aturan sebagai tolak ukur adil tidaknya suatu perbuatan. Keadilan yang di sampaikan, menitik beratkan pada aturan yang menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat atau peraturan yang di buat oleh pemerintah. Apabila suatu aturan atau peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah atau masyarakat tidak dilaksanakan secara konsisten maka keadilan tersebut tidak akan tercapai.²¹¹

Sementara itu Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, di mana ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif. Sedangkan pendapat yang menjadi mayoritas di kalangan pegiat teori keadilan, keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural.²¹²

Jika hal ini dikaitkan dengan negara, yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum materil, yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum prosedural tertentu, keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah

²¹⁰ Henry Campbell, Black, *Black’s Law Dictionary, Defenition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Moderns, Abriged Sixth Edition by The Publishers Editorial Staff*, West Publishing, Co, USA 1991

²¹¹ "Bagaimana Keadilan Menurut Para Tokoh?", dalam <https://www.kompasiana.com/umar43067/6005a564d541df1aa737cd72/bagaimana-keadilan-menurut-para-tokoh> data Akses Tanggal 6 April 2024, Jam 14.46 WIB.

²¹² Rahmat Muhajir, Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, CV Global Press, Yogyakarta, 2018, Halaman, 29

berjalan paralel. Tanpa hukum prosedural (antara lain, siapa yang berwenang dan bagaimana cara melaksanakannya, apa batas-batasnya) maka negara tidak ada artinya. Dalam keadaan tanpa negara ada namun tidak berfungsi, setiap orang leluasa menegakkan keadilan substantif, dengan caranya sendiri, tanpa peduli bagaimana caranya, sesuatu yang terkait dengan keadilan prosedural tadi.²¹³

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.²¹⁴

²¹³ Yusril Ihza mahendra, Op Cit

²¹⁴ Artidjo Alkotsar dalam M. Syamsudin, Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 - 33

Akar hukum Indonesia sama dengan akar hukum Belanda karena sejarah kolonial. Namun, di Belanda yang dipandang sebagai sumber hukum bukan hanya kodifikasi UU, melainkan juga yurisprudensi, dan setiap putusan hakim adalah yurisprudensi, wajib diacu oleh putusan berikutnya. Itu sebabnya, Mahkamah Agung Belanda membuat banyak program agar putusan hakim di 12 provinsinya berkualitas dan konsisten agar memiliki kepastian hukum. Adapun di Indonesia, yang dianggap sumber hukum satu-satunya adalah kodifikasi undang-undang dan tidak ada kewajiban untuk menjadikan putusan hakim sebagai acuan bagi putusan berikutnya.²¹⁵

Bagaimanapun, keadilan hukum (prosedural formal) tidak identik dengan keadilan substantif. Hakim adalah penjaga pintu gerbang keadilan di dunia, simbol keadilan paling tinggi bagi pencari keadilan, "Sungguhpun langit runtuh, konstitusi harus tetap tegak" *fiat justitia ruat caelum*. Keadilan prosedural di MK berfokus pada kepatuhan ketat terhadap aturan formil (tenggat waktu, ambang batas), sementara keadilan substantif mengutamakan kebenaran materiil dan keadilan hakiki hasil pemilu. MK cenderung menggeser pendekatan dari kaku (prosedural) ke keadilan substansial, mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) meski melampaui aturan formil.

4. Konsep Ambang Batas

Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah

²¹⁵ Sulistyowati, Op Cit

diterbitkannya aturan tersebut sebagian besar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diterima karena dinyatakan tidak memenuhi ambang batas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Ambang batas selisih suara tersebut berkisar antara 0,5% hingga 2% dengan perbedaan berdasarkan jumlah jiwa dalam daerah tersebut yang diatur lebih lanjut dalam PMK No 1 Tahun 2016 pada pasal 7 aturan itu mengatur adanya ketentuan tentang selisih suara antara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dan suara pasangan yang mendapatkan suara terbanyak. Syarat yang rigid tersebut menjadi legal standing.²¹⁶

Putusan MK Nomor 51/PUU-XIII/2015²¹⁷ yang menguji tentang konstitusionalitas pasal 158 menyatakan bahwa pembatasan yang diterapkan oleh pembuat UU dianggap kebijakan hukum terbuka yang memungkinkan pembuat UU untuk menerapkan pembatasan tersebut. Pada putusan itu disebutkan juga maksud dari DPR yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pengajuan yang diatur dalam pasal 158 tersebut dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum dari hasil Pilkada. Dengan adanya hal itu, pengajuan sengketa diharapkan memang berdasarkan selisih suara yang signifikan, dan dapat melindungi setiap suara yang merasa dirugikan. Adapun pemerintah juga menyatakan bahwa segala ketentuan yang diatur dalam UU tersebut merupakan

²¹⁶ La Ode Muhamad Hasmin, Samsul, La Tasman, Konstitusionalitas Ambang Batas dalam Pengajuan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi, *Indonesian Annual Conference Series, Vol. 1, 2022 Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*

²¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada. Dengan melihat maksud dari pembuat UU tersebut, khususnya jawaban dari DPR, maka kita dapat melihat bahwa ambang batas tersebut lebih menonjolkan aspek kepastian hukum dari pada ke- manfaat dan keadilan.

Pasca lahirnya UU Nomor 1 tahun 2015 maka pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak yang hal ini merupakan upaya untuk menyederhanakan system pelaksanaan dan menghemat anggaran dalam penyelenggaraan. Selain pelaksanaan pemilihan secara serentak, rezim Pilkada yang baru ini juga dilengkapi dengan adanya pembatasan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Pembatasan ini dilakukan dengan memberlakukan ambang batas selisih perolehan suara berkisar antara 0,5% hingga 2% untuk dapat diajukan kepada MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada (Lihat Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016). Sebagai akibatnya, dari 145 gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan adanya pembatasan maka hanya 7 (tujuh) daerah yang diperiksa dipersidangan Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan pemeriksaan pendahuluan (<https://m.viva.co.id>., 21 Januari 2016). Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan.²¹⁸

Konsep Pengaturan mengenai ambang batas permohonan sengketa Pilkada sebelumnya terdapat di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan :²¹⁹

²¹⁸ La Ode Muhamad Hasmin dkk, Op Cit

²¹⁹ Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (a) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (b) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (c) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (d) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (e) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (f) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (g) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (h) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan.

- (i) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (j) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Pasal 158 ayat (1) dan (2)

- a) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - (1) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
 - (2) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
 - (3) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
 - (4) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

b) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- (1) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- (4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya di ubah melalui UU Nomor 10 Tahun 2016²²⁰ tentang Pilkada, di mana Pasal 157 di ubah kembali menjadi:

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

²²⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula dengan Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- a. Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- c) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan;
 - d) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- b. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- (1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- (3) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- (4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya aturan ini juga dipertegas oleh Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017²²¹ tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota: Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan :

²²¹ Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 “Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang MK. Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya”.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- 1) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- 4) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon.

Setelah proses pemeriksaan pendahuluan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) maka dilaksanakanlah sidang dengan agenda membacakan putusan dismissal apakah permohonan yang masuk dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan atau tidak.

Berbagai syarat formil pengajuan permohonan akan menjadi barometer MK untuk memutuskan suatu permohonan layak dilanjutkan atau cukup sampai pemeriksaan pendahuluan saja. Salah satunya syarat terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan MK No 1/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK No. 5/2015. Berdasarkan syarat itulah, 147 permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015 akan disaring untuk masuk ke tahap selanjutnya. Salah satu hal menarik yang terjadi selama pemeriksaan pendahuluan berlangsung adalah terdapatnya perbedaan cara penghitungan angka ambang batas dalam sejumlah permohonan. Pada sebagian kasus, penghitungan ambang batas dilakukan berbasis pada distribusi total suara sah secara keseluruhan (seratus persen suara sah). Setiap calon ditentukan terlebih dulu berapa persen perolehan suaranya terhadap seratus persen suara sah. Setelah itu barulah bisa ditentukan berapa persen selisih antara pemenang dan pihak yang mengajukan permohonan. Contoh konkret Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. (Pilkada 2015) Perbedaan suara antara pemenang dan peraih suara terbanyak nomor dua hanya 819 suara dari 101.181 suara sah. Perinciannya, pemenang pertama mendapat 38.726 suara (atau 38,27 % dari total suara sah), pemenang kedua 37.907 (37,66 %), dan pemenang ketiga 24.548 (24,26 %). Perbedaan suara antara pemenang pertama dan kedua $38,27\% - 37,66\% = 0,61\%$. Karena penduduk Kabupaten Barru kurang dari 250 ribu maka selisih persentase yang

diperbolehkan adalah 2 %. Dengan demikian, pemenang kedua masih memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.²²²

Namun, bila menggunakan penghitungan gaya MK, selisih suara yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan hanya 775 suara. Cara menghitungnya, $38.726 \text{ (suara terbanyak)} \times 2 \% \text{ (selisih persentase yang diperbolehkan)} = 775 \text{ suara}$. Dengan demikian, pemenang kedua, yang berselisih 819 suara dengan peraih suara terbanyak, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Padahal, perbedaan 819 suara tersebut termasuk kecil. Perhitungan suara ulang di dua TPS saja bisa berpengaruh terhadap hasil pilkada.

Jadi Mahkamah Konstitusi dengan metode perhitungannya tidak melihat secara langsung margin prosentase perolehan suara yang tertera di hasil rekapitulasi Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU, tetapi berbasis perhitungan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan yang terakhir melalui Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota²²³

5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala daerah Di Beberapa Negara

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga.²²⁴ Hal

²²² Refly Harun, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12781> data Akses, 5 April 2024, Jam 13.59 WIB

²²³ Refly Harun, ibid

²²⁴ Samuel Huntington, *The Third Wave : Democratization In The Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press , 1991). Dalam Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda

ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah negara-negara yang mengaku sebagai “negara demokrasi”. Pemilu yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu itu sendiri yaitu:

- (1) Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa,
- (2) Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu, dan
- (3) (Yang paling pokok) untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam konteks itulah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan bagi demokrasi. Namun ternyata negara-negara demokratis di dunia ini memiliki mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun

2011 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²²⁵

Menurut *International IDEA* Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu :²²⁶

Formal:

- (1) mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- (2) mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan

Informal:

- (3) mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Suatu negara memiliki kebijakan dalam memilih sistem pemilu yang sesuai. Akan tetapi, kebijakan dalam memilih sistem pemilu itu bukanlah tanpa batas dan harus konsisten dengan standar-standar internasional. Mengingat kecenderungan di masa lalu banyak negara mengadopsi sistem pemilu yang

²²⁵ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional* <https://doi.org/10.31078/jk936>

²²⁶ Keadilan Pemilu : *Ringkasan Buku Acuan International IDEA* ©International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>

diterapkan selama masa penjajahan mereka atau untuk alasan historis lainnya, pengkajian terhadap kerangka hukum suatu negara secara bermanfaat dapat mencerminkan faktor-faktor dan kenyataan budaya, politik, sosial, atau faktor-faktor dan kenyataan lainnya yang ada *kini*.²²⁷

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Dengan kata lain, pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Hal ini sesuai dengan yang dikonstruksikan para Jurists yang tergabung dalam *Commision of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, yang menyatakan bahwa:

*“salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah rule of law adalah pemilu yang bebas, di samping syarat lain seperti: adanya perlindungan konstitusi selain menjamin hak-hak individu, dan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang terjamin; adanya badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; terjaminnya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, serta terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan.”*²²⁸

Kata “sengketa pemilu” sebagai salah satu objek yang dianalisa. Untuk itu perlu dipahami mengenai konsep dan definisi “sengketa pemilu” itu sendiri. Kata

²²⁷ *International IDEA Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Seri Buku Panduan,

²²⁸ Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W (Author) [Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional](https://doi.org/10.31078/jk936), Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 <https://doi.org/10.31078/jk936>

sengketa pemilu apabila dilihat secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (*dispute*). Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mendefinisikan *electoral dispute* yaitu “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.*”²²⁹

Berbagai cara penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu melalui jalur formal dan jalur informal. Jalur formal artinya penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh lembaga negara, baik melalui lembaga yudikatif, lembaga non yudisial yang diamanatkan konstitusi, maupun berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, yang disebut jalur informal adalah penyelesaian sengketa pemilu melalui moda penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi.²³⁰

Secara garis besar, ada beberapa model penyelesaian sengketa pemilu diantaranya yaitu : Model Pengadilan Administrasi Khusus; Model Lembaga khusus, semacam komisi tertentu yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu, Model Pengadilan Khusus Pemilu (*Electoral Court*).²³¹

a. Amerika Serikat (*United State Of America*)

Sengketa hasil pemilu juga terjadi di Amerika baik dalam pemilu tingkat federal maupun negara bagian. Namun, sengketa biasanya diselesaikan melalui

²²⁹ Bisariyadi, Ibid

²³⁰ Taufiqurrahman, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, *Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)* Jurnal Jatiswara, Vol. 38 No. 2 Juli 2023

²³¹ Bisariyadi, Ibid

proses politik, misalnya penghitungan suara ulang, bukan lewat jalur pengadilan.²³²

Berbeda dengan Amerika Latih, Eropa, dan Asia Tenggara, undang-undang pemilu di Amerika Serikat membedakan antara pelanggaran keuangan dan bentuk kesalahan lainnya. Setiap kesalahan ditangani secara administratif oleh Komisi Pemilihan Federal, sedangkan pelanggaran yang bermotif pidana diusut Departemen Kehakiman.²³³

b. Malaysia

Proses penyelesaian sengketa pemilu di negara tetangga kita Malaysia, diselesaikan melalui mekanisme gugatan. Di Malaysia, kekuasaan untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilu diserahkan kepada Pengadilan Pemilu (Election Court), yang dibentuk di setiap Pengadilan Tinggi (High Court), di mana di Malaysia memiliki dua *High Court*. Hampir sama di Indonesia, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan hasil pemilu jika merasa keputusan penyelenggara tidak benar.²³⁴

Model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Malaysia kurang lebih sama yang dilakukan di Indonesia di awal sebelum pindah ke Mahkamah Konstitusi mekanisme penyelesaiannya, yakni untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah selevel bupati dan walikota di selesaikan di Pengadilan Tinggi Wilayah masing masing dan untuk sengketa pemilihan Gubernur diselesaikan di Mahkamah Agung.

²³² Valdy Baraputri & Supriyono.VOA Apa Kabar Amerika: Sengketa Pemilu di Amerika dalam <https://www.voaindonesia.com/a/apa-kabar-amerika-sengketa-pemilu-di-amerika/4931798.html> Data Akses, 8 April 2024, Jam 12.44 WIB

²³³ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/mirip-di-mk-begini-cara-penyelesaian-sengketa-pemilu-di-banyak-negara>. Data Akses, 17 April 2024, Jam 10.31 WIB

²³⁴ Ibid

c. Republik Federasi Brasil (*República Federativa do Brasil*)

Brasil, dengan nama resmi yaitu **Republik Federasi Brasil** (Portugis : *República Federativa do Brasil*), adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan di Amerika Latin. Brasil adalah negara terluas kelima dan penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan dan dibatasi oleh Pegunungan Andes dan Samudra Atlantik.²³⁵

Brasil mengikuti model Pengadilan Pemilu. Di Brasil, pemilihan umum diselenggarakan pada waktu yang sama. Brasil adalah salah satu negara di mana Badan Penyelenggara Pemilu menggunakan model pengorganisasian independen, dengan budaya dan pengabdian para penyelenggara pemilu yang sangat independen. Sebagai contoh, kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu independen bisa diisi oleh hakim-hakim senior dari lembaga peradilan negara. Kehadiran anggota yudisial senior dalam lembaga penyelenggara pemilu akan mampu mengurangi pengaruh negatif dari pemerintah atau partai-partai oposisi. Namun, langkah ini juga bisa menjadi blunder jika lembaga yudisial itu sendiri tidak imparsial dan bebas dari korupsi, atau tidak mempunyai cukup anggota untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di dalam lembaga peradilan.²³⁶

Konstitusi Brasil 1988, yang diadopsi pada tanggal 5 Oktober 1988, menetapkan bahwa Kongres harus memberikan pertimbangan prioritas terhadap sistem pemilu. Meskipun pemilu pertama di Brasil diselenggarakan pada tahun 1821 ketika Brasil masih menjadi wilayah jajahan Portugis, pendirian Pengadilan Tinggi Pemilu (SEC) pada tahun 1932 menandai dimulainya

²³⁵ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Brasil>, Data Akses, 20 April 2024, Jam 20.05 WIB

²³⁶ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Inter- nasional IDEA, Buku Pedoman Internasional IDEA, 2016. hlm 21

penegakan hukum pemilu di negara tersebut. Lembaga ini merupakan satu-satunya organisasi di Brasil yang memiliki yurisdiksi penuh untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam Pasal 118 Konstitusi Brazil ditetapkan bahwa SEC memiliki beberapa badan sebagai berikut: a). *The Superior Electoral Court* b). *The Regional Electoral Courts* dan c). *The Electoral Boards*. Selanjutnya dalam Pasal 121 mengatur perihal Kewenangan, Fungsi, dan Organisasi antara lain ditegaskan bahwa organisasi dan yurisdiksi dari Pengadilan Pemilu, para Hakim, dan para Anggota Dewan diatur dalam UU tersendiri.²³⁷

Pengadilan Pemilu di Brasil merupakan bagian dari *Electoral Justice System*, yaitu: (a) *Superior Electoral Tribunal* (b) *Regional Electoral Tribunals* (c) *Electoral Judges* dan (d) *Electoral Boards*. Dari kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam *Superior Electoral Tribunal* dapat disimpulkan bahwa pengadilan pemilu di Brazil merupakan penggabungan dari badan adjudikatif (*adjudicative body*) dan badan manajemen pemilu (*electoral management body*). Hakim pada Superior Electoral Tribunal terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 3 (tiga) hakim dipilih dari Supreme Federal Tribunal, 2 (dua) hakim dari Superior Tribunal of Justice, sedangkan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat. Putusan Superior Electoral Tribunal tidak dapat diajukan banding, sehingga bersifat final dan mengikat. Adapun demikian terdapat pengecualian putusan-putusan yang dapat diajukan banding yaitu apabila “*contrary to the Constitution and those denying habeas corpus or writs of mandamus*”.²³⁸

²³⁷ Taufiqurrahman Dkk, Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Jurnal Jatiswara Vol. 38 No. 2 Juli 2023

²³⁸ Ibid

Pengadilan Pilkada berkedudukan di setiap ibu kota negara bagian. Selain memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menentukan administrasi dan pelaksanaan proses pemilu (pemilihan negara bagian federal dan distrik federal), Pengadilan Pemilihan adalah pengadilan tertinggi kedua di Brasil mengenai penerapan peraturan pemilu. Regional Electoral Tribunal memiliki kewenangan untuk mengadili tuntutan terhadap Electoral Judge yang tidak mematuhi ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum. Hakim pada *Regional Electoral Tribunal* terdiri dari 7 (tujuh) hakim dengan komposisi 2 (dua) hakim dipilih dari *Tribunal of Justice*, 2 (dua) hakim dari pengadilan negara bagian yang ditunjuk oleh *Tribunal of Justice*, 1 (satu) hakim dari *Federal Regional Tribunal* dan 2 (dua) hakim lagi ditunjuk oleh Presiden dengan latar belakang advokat.²³⁹

d. Republik Federal Jerman (*Federal Republic of Germany*)

Jerman adalah negara federasi yang terdiri dari 16 negara bagian, masing-masing dengan konstitusi, parlemen dan pemerintah. Kekuasaan negara tertinggi terletak pada federasi. Melalui Bundesrat, negara bagian terwakili dan dilibatkan dalam legislasi pada tingkat federal. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan negara tertinggi terletak pada Federasi. Di samping parlemen (Bundestag) terdapat Majelis Federal yang anggotanya diutus oleh tiap pemerintah negara bagian untuk turut serta dalam pembuatan UU pada tingkat federal. Basic Law (UUD) merupakan tatanan dasar negara di bidang hukum dan politik. Arti penting khusus dimiliki oleh hak-hak asasi yang termaktub dalam konstitusi itu.²⁴⁰

²³⁹ Ibid

²⁴⁰ <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2013/04/18/sistem-politik-jerman.html> data Akses 18 April 2024 jam 14.31 WIB

Hak pilih aktif yang umum, sama dan rahasia mulai umur 18 tahun (dalam pemilihan umum tingkat kota/distrik untuk sebagian mulai umur 16 tahun). Bundestag dipilih empat tahun.

Sebagai negara hukum, Republik Federal Jerman menjamin penegakkan hukum, perlindungan hak-hak kebebasan, dan kesamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negaranya. Dalam hubungan ini, Basic Law mempunyai andil besar terhadap hak-hak dasar tersebut, sebab prinsip-prinsip tata laksana negara hukum bersifat konstitusional diwujudkan melalui perlindungan dan penegakkan oleh pengadilan konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgerichts*).

Pada dasarnya lembaga ini berwenang memutuskan sengketa antara federasi dan negara bagian ataupun antar lembaga pemerintah federal. MK Jerman juga berwenang memeriksa UU federal dan UU negara bagian sesuai dengan Konstitusi. MK ini hanya bekerja bila ada permohonan dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, sedikitnya sepertiga anggota parlemen, ataupun pengadilan lainnya. Lembaga ini pun berwenang memutuskan nasib suatu partai politik bila dianggap mengancam demokrasi. Pengaduan warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar negara juga ditangani mahkamah tersebut. MK berada di luar lima peradilan yang ada dalam sistem peradilan Jerman yakni, (i) Pengadilan umum yang terdiri dari empat tingkat, yaitu: Pengadilan Distrik (*Amtsgericht*), Pengadilan Negeri (*Landgericht*), Pengadilan Tinggi (*Oberlandesgericht*) dan Mahkamah Agung Federal (*Bundesgerichtshof*); (ii) Pengadilan Tenaga Kerja Federal; (iii) Pengadilan Tata Usaha; (iv) Pengadilan Sosial; dan Pengadilan Urusan Keuangan.²⁴¹

²⁴¹ Bisariyadi dkk, Op Cit

Konstitusi Republik Federal Jerman atau Grundgesetz (*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*) *Basic Law for the Federal Republic of Germany* pada pasal 41 (**Article 41, Scrutiny of elections**), menyebutkan :

- a) *Scrutiny of elections shall be the responsibility of the Bundestag. It shall also decide whether a Member has lost his seat.*
- b) *Complaints against such decisions of the Bundestag may be lodged with the Federal Constitutional Court.*
- c) *Details shall be regulated by a federal law.*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut ini, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terkait dengan sengketa pemilu adalah memeriksa hasil pemilu. Dalam hal ini, jika yang mengajukan keberatan hasil pemilu itu adalah parlemen, maka dibentuklah komisi khusus di parlemen yang berwenang untuk memeriksa hasil pemilu tersebut, yang kemudian dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dimungkinkan juga anggota parlemen secara individual atau secara kolektif dapat mengajukan keabsahan hasil pemilu tersebut. Keberatan itu hanya berkaitan dengan kesalahan terhadap perimbangan perhitungan pembagian jumlah kursi di parlemen.²⁴²

e. Filipina (*Republic of the Philippines*)

Penyelesaian sengketa pemilu di Filipina terbagi antara KPU, *House of Representative Tribunal*, *Senate Tribunal*, dan Mahkamah Agung. KPU Filipina memiliki kewenangan memutuskan sengketa dan perselisihan untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, serta menjadi pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan lembaga perwakilan di tingkat kota. *House of*

²⁴² Bisariyadi dkk, Ibid

Representative Tribunal, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota *House of Representative* memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatif*.²⁴³

Sementara itu, Senat Tribunal, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota Senat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatif*. Sedangkan MA Filipina memiliki kewenangan khusus untuk memutus sengketa dan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden.²⁴⁴

Kelembagaan penyelesaian sengketa di Filipina ini memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan serta jaminan independensi dan imparialitas. Telah ada gagasan perubahan, namun hal itu masih belum dapat diwujudkan karena harus dilakukan melalui perubahan konstitusi yang membutuhkan proses dan persyaratan yang tidak mudah.²⁴⁵

Berkaitan dengan lembaga yang menyelesaikan perselisihan Pilkada di Filipina, secara umum penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada di Filipina terbagi antara *Comelec*, *House of Representative Tribunal*, *Senate Tribunal*, dan *Supreme Court Of The Philippines* –MA Filipina. *Comelec* --KPU Filipina memiliki kewenangan memutuskan sengketa dan perselisihan untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, serta menjadi pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan lembaga perwakilan di tingkat kota. Sengketa Pemilu/Pilkada sejak 1987 menjadi otoritas penuh *Comelec* melalui bidang hukum yang mengatur dan menyelesaikan sengketa hasil ketika terjadi permasalahan di hasil perhitungan.

²⁴³ <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13044&menu=2> data Akses, 22 April 2024, jam 22.32

²⁴⁴ Mkri.id, Ibid

²⁴⁵ Mkri.id Ibid

Untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, Comelec memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah, dan berfungsi sebagai pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan kotamadya.²⁴⁶

Di samping penanganan sengketa pemilu/pilkada oleh *Comelec*, juga oleh Pengadilan, dan ada yang ditangani oleh Tribunal Pemilu. MA Filipina memiliki kewenangan khusus untuk memutus sengketa dan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berlangsung melibatkan anggota Majelis Nasional juga merupakan wewenang Komisi Pemilu Filipina terdiri dari tiga hakim dari MA dan enam anggota Majelis Nasional. Komisi Pemilu Filipina ini juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatif*. *House of Representative Tribunal*, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota *House of Representative* memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota *House of Representatif*. Senat tribunal, yang terdiri dari 3 hakim agung dan 6 senator, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum serta konflik yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, Mahkamah Agung Filipina memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan gugatan yang melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden.²⁴⁷

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Khusus (*Special Tribunal*)

1. Peran Strategis Mahkamah Konstitusi

Sejarah awal praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) dimulai saat Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat dipimpin William Paterson dalam

²⁴⁶ Taufiqurrahman dkk, OpCit

²⁴⁷ Taufiqurrahman, Ibid

kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Pada kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional.²⁴⁸

Bahwa meskipun Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata namun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, akan tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan *judicial review* yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁴⁹

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rossoeau dan Montesqieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda.²⁵⁰

Secara teoritis, gagasan mengenai pelembagaan pengujian konstitusional atau *judicial review* di Austria dilontarkan oleh Georg Jellinek (akhir abad 19). Ia

²⁴⁸ Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> data akses tanggal 12 Maret 2023, Jam 15.43

²⁴⁹ MKRI. Ibid

²⁵⁰ Hermann Schwartz dalam Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 3

menggagas pelebagaan fungsi *constitutional review* ke dalam tubuh Mahkamah Agung Austria²⁵¹.

Hans Kelsen lebih jauh berpendapat, bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional, oleh karena itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).²⁵²

Berdasarkan teori Kelsen, suatu peraturan perundang-undangan itu selalu berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang ada di atasnya, tetapi ke bawah menjadi sumber dan menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah dari padanya. Dengan demikian, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Norma yang berjenjang membuka kemungkinan terjadinya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, termasuk dalam hal ini antara undang-undang dengan konstitusi. Pertentangan demikian inilah yang dinamakan problem inkonstitusionalitas undang-undang. Suatu undang-undang menurut Kelsen, dapat diberlakukan jika berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Begitu juga sebaliknya, undang-undang tidak boleh berlaku jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, menurut Kelsen, diperlukan lembaga tersendiri, yakni peradilan konstitusi (*constitutional court*), yang berfungsi menyelesaikan problem inkonstitusionalitas undang-undang.²⁵³

²⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 24

²⁵² Jimly Asshiddiqie, *Ibid* Hal. 24

²⁵³ Fajar Laksono Suroso, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam https://pusdik.mkri.id/materi/materi_28_Mahkamah%20Konstitusi%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI.pdf, diakses Tanggal 15 November 2023, Jam 11.05

Gagasan tersebut diajukan Kelsen ketika menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919–1920. Ide pembentukan *constitutional court* diterima dan diadopsikan ke dalam Konstitusi Austria pada 1 Oktober 1920. Maka, terbentuklah constitutional court sebagai institusi yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. *Constitutional court* tersebut diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan *constitutional judicial review*. Maksudnya, MK Austria sebagai peradilan konstitusi dapat menguji konstiusionalitas undang-undang dengan dasar pengujian UUD. Dalam referensi ilmu hukum tata negara, MK Austria tersebut dipercaya menjadi MK pertama yang dibentuk di dunia.²⁵⁴

Dalam perkembangan, pembentukan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) disambut antusias oleh negara-negara di berbagai kawasan dunia. Di negara-negara yang pernah mengalami krisis konstiusional dan sedang bergerak dari otoritarian ke demokrasi menjadikan MK sebagai institusi yang harus diadakan dalam proses perubahan tersebut. Di negara-negara demokrasi baru di kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan bekas negara komunis di Eropa Timur, pembentukan MK menjadi simbol pembebasan diri dari ikatan kekuasaan rezim lama. Dalam konteks tersebut, MK diposisikan sebagai bagian dari paket reformasi politik dan reformasi konstitusi di negara bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu contoh negara di mana MK dibentuk pasca rezim Orde Baru yang ide pembentukannya muncul dan disepakati di tengah-tengah proses perubahan UUD 1945.²⁵⁵

²⁵⁴ Ibid, Fajar Leksono

²⁵⁵ Ibid

Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan atau ide membentuk Mahkamah Konstitusi, paling tidak lembaga yang punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar pernah diusulkan oleh pendiri negara ketika mempersiapkan konstitusi Indonesia merdeka di BPUPK²⁵⁶. Ketika itu Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.²⁵⁷

Sehubungan dengan urgensi wewenang pengujian secara materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta perlunya pengadilan konstitusional di Indonesia, pada masa sidang Konstituante periode 20 Mei – 13 Juni 1957 usulan ini semakin menguat. Dalam sidang pleno dengan agenda pengumpulan materi pokok yang perlu dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar yang dipersiapkan oleh Konstituante, tercatat beberapa anggota

²⁵⁶Saldi Isra, Lembaga Negara. *Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, RajaGrafindo Persada, Depok 2020, Hal. 307

²⁵⁷ MKRI. Opcit

Konstituante menggulirkan gagasan ini, seperti Soeripto dari PNI, Oei Tjoe Tat, Siauw Giok Tjohan dan Yap Thiam Hien dari Baperki, Hermanu Kertodiredjo dari PKI dan Penda Saroengallo dari Parkindo serta Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pada masa sidang tersebut, secara umum, mereka mengusulkan agar dimasukkan kedalam Undang-Undang Dasar sebuah pasal yang menyatakan tidak berlakunya suatu undang-undang apabila undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²⁵⁸

Gerakan Reformasi 1998 menjadi titik penting untuk menjemput kembali gagasan Muhammad Yamin ihwal pengujian undang-undang dasar. Masa itu, sidang Istimewa MPR 1998 membahas landasan hukum mengenai reformasi, yang salah satu agenda yang dibahas adalah perubahan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945. Tuntutan reformasi kekuasaan kehakiman didasari semangat untuk menjamin kemandirian lembaga yudikatif dan jaminan pemberian kewenangan dalam pengujian undang-undang (*judicial review*) yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, tetapi juga terhadap undang-undang itu sendiri.²⁵⁹

Pada masa reformasi, ide mengenai kewenangan judicial review pada lembaga yudisial muncul sejak 1999, yang diusulkan oleh Hamdan Zoelva dan Valina Singka Subekti²⁶⁰

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disepakati tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang dalam Pasal 24C ayat (1) ditentukan

²⁵⁸ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Buku IV Kekuasaan Kehakiman, Dalam Saldi Isra, Lembaga Negara, *Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal 307

²⁵⁹ Saldi Isra, Ibid Hal. 308

²⁶⁰ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disusun Kembali oleh Sekretariat Negara, Penyunting, Saafroedin Bahae dan Nannie Hudawati, Jakarta 1998, dalam Ida Budhiati, Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu, Sinar Grafika Jakarta, 2020, Hal.8

memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu : (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah tingkat pertama dan terakhir dan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.²⁶¹

Selain wewenang sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁶²

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUD, Pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi sebagai waktu dibentuknya MK dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai hari ulang tahun MK.²⁶³

²⁶¹ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FHUI Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 1

²⁶² Ni'matul Huda, *Ibid*, Hal. 2

²⁶³ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Pers, Malang, cetakan Kedua Januari 2016, hal. 273

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembangunan hukum nasional sangat strategis, karena Mahkamah Konstitusi memutus perkara dan apa yang diputuskan itu berlaku sebagai undang-undang, di bawah Undang-Undang Dasar 1945, dan putusannya sangat *legitimate*.²⁶⁴

Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Penyempurnaan tersebut antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (*check and balances*) dan pembentukan Lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Pada saat yang bersamaan, juga dilakukan penataan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada, hingga pembentukan lembaga negara baru sebagai bagian dari upaya meneguhkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional.²⁶⁵

Pada prinsipnya lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk dengan tugas dan kewenangan dalam menjamin kepastian terhadap hukum dan keadilan dalam ruang lingkup bidang konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan adanya beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang–undang Nomor 7 tahun 2020. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang termasuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman, yang mana berkaitan dengan pengujian dan penafsiran terhadap peraturan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁶⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14498> data akses pada tanggal 27 April 2023, Jam 15.55

²⁶⁵ Saldi Isra, Op Cit, Hal 305

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.²⁶⁶

UU Mahkamah Konstitusi mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan yang ketiga, menunjukkan peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, sehingga amandemen tersebut menunjukkan peningkatan dalam penggunaan kekuasaan konstitusional sesuai dengan perkembangan kondisi negara. Dengan adanya konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang memiliki legitimasi dan kekuasaan penuh untuk menafsirkan hukum tata negara dan menjamin kepastian hukum.²⁶⁷

Dalam Penjelasan Umum, Undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa :

“Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan

²⁶⁶ Rivaldo Vincenzo, Tundjung H. Sitabuana, Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusidalam Sistem Kenegaraan Seri Seminar Nasional Ke IV Universitas Tarumanegara tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di era Ekonomi Digital, Jakarta, 20 April 2022,. Diakses tanggal 29 Januari 2024, Jam 12.09

²⁶⁷ Melani Safitri, Arif Wibowo , *Peranan mahkamah Konstitusi di Indonesia, (Mengenal Mahkamah Konstitusi)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak [Vol. 2 No. 1 \(2023\): Jurnal Penelitian Multidisiplin](#) DOI : <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²⁶⁸

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.²⁶⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting untuk melindungi dan mewujudkan suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segala permasalahan dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum yang oleh warga negara dianggap inkonstitusional.²⁷⁰

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengadilan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan norma Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari makna hakiki kemerdekaan kekuasaan

²⁶⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁶⁹ Penjelasan UU No. 24 tahun 2003, Ibid

²⁷⁰ Melani Safitri, Arif Wibowo, Op Cit Hal. 72

kehakiman adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic state*).²⁷¹

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berbeda dengan Mahkamah Agung, berwenang untuk : (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; **(4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum;** dan (5) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷²

Mahkamah konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 telah memberi tafsir bahwa terkait mekanisme Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang (*opened legal policy*). Artinya, pembuat undang-undang dapat memasukan Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat UU memilih memasukkan Pilkada pada rezim

²⁷¹ I Dewa Gede Palguna, 2020, dalam Saldi Isra, Lembaga Negara, Kosep, Sejarah dan Dinamika Konstitusional, Raja Grafindo Persada, Depok 2022, Hal 313

²⁷² Penjelasan UU No. 24 tahun 2003, Ibid

Pemilu. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 22 Tahun 2007).²⁷³

Mahkamah Konstitusi secara resmi menjadi pengadil sengketa pemilihan umum kepala daerah dimulai pada medio 2005. Secara singkat, sejarah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²⁷⁴

Tatkala Pilkada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu berdasarkan Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka wewenang untuk mengadili sengketa pilkada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya ditangani oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar memutus perselisihan hasil perhitungan suara pilkada, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran- pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pilkada berlangsung

²⁷³ Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 Halaman 114-115, Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"*. Dengan demikian, Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan pasal dimaksud tidak cukup beralasan, dan oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;

²⁷⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 2, Depok, 2020, Hal. 85

jujur dan adil. Dalam praktik, cukup banyak masalah yang muncul dalam pelaksanaan pilkada baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, dan penegakan hukumnya. Bahkan dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan sengketa pilkada. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan hukum dalam rangka membenahi dan memperbaiki sistem pilkada.²⁷⁵

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada Kamis (29/9/2022). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.²⁷⁶

Berbicara kewenangan penanganan perselisihan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), kemudian dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²⁷⁷ Singkatnya, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁷⁵ Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, <https://doi.org/10.31078/jk1031>

²⁷⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18702>, diakses tanggal 7 Juni 2023, jam 11.50

²⁷⁷ MKRI, Ibid

Nomor 97/PUU-XI/2013, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi²⁷⁸.

Kemudian terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi membedakan antara pemilu nasional dengan pilkada. Secara sistematis, hal ini berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, sehubungan dengan konstiusionalitas lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada melalui badan peradilan khusus yang dimaksud, kemudian menempatkan kewenangan demikian langsung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁷⁹

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilihan umum, telah terjadi begitu cepat dan merupakan perkembangan dinamika pemikiran para pengambil kebijakan dan pembentuk undang-undang yang sesungguhnya menimbulkan implikasi yang luas dan mendasar. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang disebut dalam pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UU 1945 dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan

²⁷⁸ MKRI.Ibid

²⁷⁹ MKRI, Ibid

diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.²⁸⁰

Aturan tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (4) UU 1945 menyatakan secara tegas bahwa, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Karena pasal 18 ayat (4) UU 1945 tentang pemilihan kepala daerah tersebut berada di bawah bab tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan Pilkada tersebut dalam pelaksanaannya dimuat dalam undang-undang yang termasuk dalam rezim pemerintahan daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, dalampenjabarannya oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tidak dilaksanakan dalam satu proses pemilihan yang langsung oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, yaitu, DPRD. Pemilihan demikian juga memenuhi syarat dan kategori pemilihan umum yang memenuhi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai pemilihan yang demokratis.²⁸¹

Di dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, yang kemudian berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Th 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan

²⁸⁰ Maruarar Siahaan, Loc Cit hal. 165-166

²⁸¹ Maruarar Siahaan, Ibid Hal. 166.

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.²⁸² Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 [3.14] *“Menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman Lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”*.²⁸³

²⁸² Yonata Harefa, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, *Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, dalam Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 01 Nomor 01 Juli 2020, hal. 140 <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>

²⁸³ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 [3.14] Halaman 62.

3. Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang undang terhadap UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas *erga omnes*. Itu artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun, termasuk oleh Mahkamah Agung.²⁸⁴

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan yang dihasilkan sejak berdirinya telah banyak memberi warna dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pokok bahasan yang ingin disajikan oleh penulis adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi yang menerima mandat sebagai pengadil sengketa pemilihan umum, menghasilkan putusan yang final dan binding dan memberi keadilan serta kepastian hukum bagi pencari keadilan khususnya dan bagi seluruh bangsa Indonesia pada umumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki tiga jenis amar putusan. Pertama, amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) dijatuhkan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan. Kedua, amar putusan dikabulkan berarti permohonan dinyatakan memiliki alasan hukum. Ketiga, amar putusan ditolak bermakna bahwa permohonan tidak mempunyai alasan hukum. **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** tentang kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:²⁸⁵

²⁸⁴ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/425> data akses tanggal 12 Feb 2024, Jam 09.16

²⁸⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final#t4e7be4d656482#> data akses tanggal 22 juni 2023, jam 12.39

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Frasa “putusannya bersifat final” menegaskan bahwa sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa. **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011**, pun menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).²⁸⁶

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.²⁸⁷ Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut terikat pada putusan yang dimaksud yang telah menetapkan

²⁸⁶ Hukum Online, Ibid

²⁸⁷ Maruarar Siahaan, Opcit, hal. 212

apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan mengubah keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak yang terikat dalam putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.²⁸⁸

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*Interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, Lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah republic Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.²⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benardan pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.²⁹⁰

Dalam putusan yang menyangkut perselisihan hasil pemilihan umum, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan perhitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) salah dan menentukan perhitungan yang benar, menjadi sangat jelas. Dalam putusan demikian, pemohon yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi akan memerlukan eksekusi atas putusan yang mengubah perhitungan KPU yang menyebabkan pemohon

²⁸⁸ Maruarar Siahaan, Ibid, hal. 214

²⁸⁹ Maruarar Siahaan, Ibid, hal .214

²⁹⁰ Maruarar Siahaan, Ibid, hal. 215

mendapat hak untuk menduduki kursi yang diperebutkan melalui pemilu. Putusan itu memberi hak pada pemohon untuk meminta dilaksanakan putusan dimaksud dengan melakukan perubahan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU yang membawa akibat pemohon mendapat kursi yang diperebutkan.²⁹¹

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau yang juga dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Istilah “teori” menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau dapat pula dari logika.²⁹²

Kerangka pemikiran, adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir

²⁹¹ Maruarar Siahaan, *ibid*, hal. 217-218

²⁹² Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (edisi revisi), Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hal. 330

dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variable yang ditelitinya.²⁹³

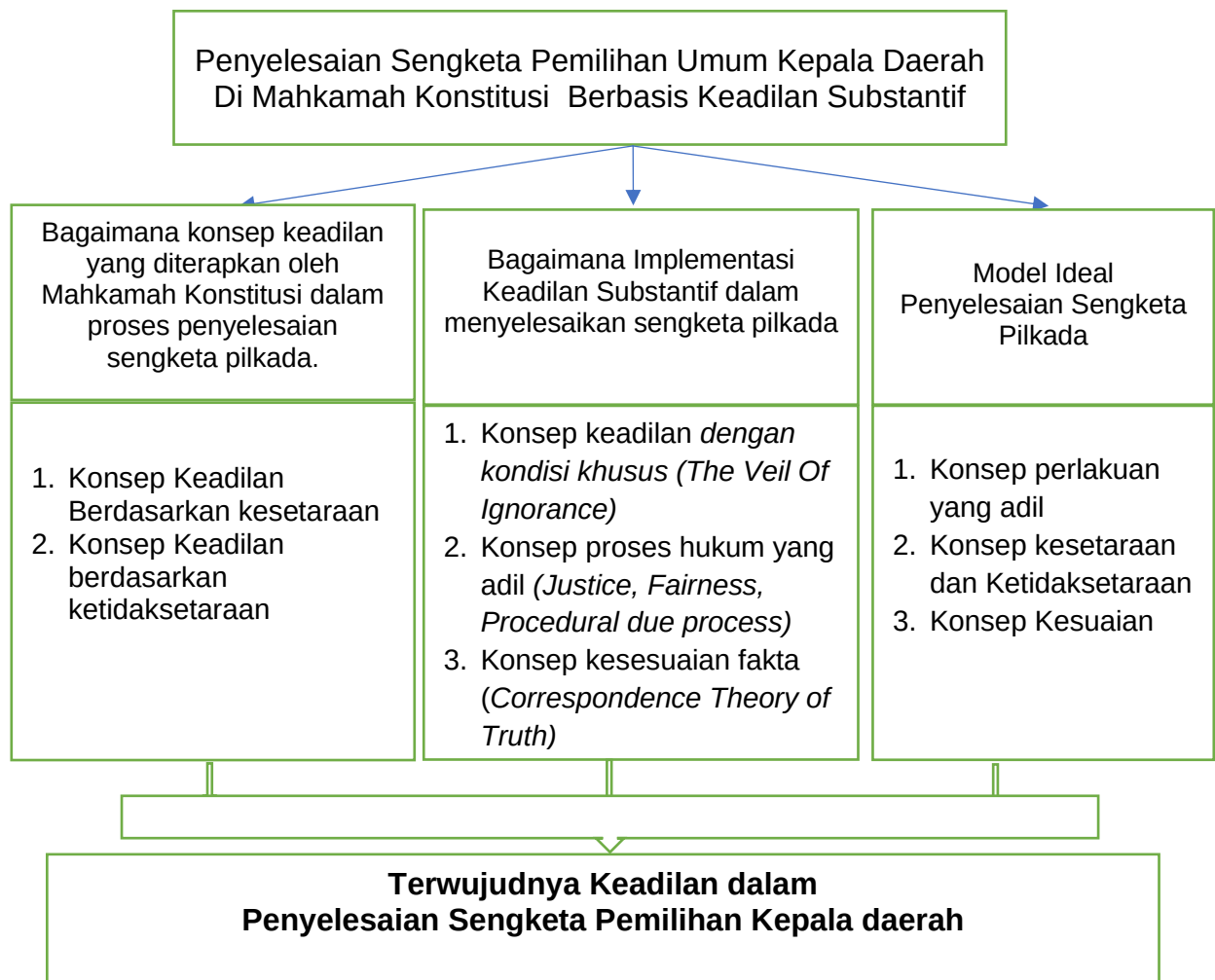
Alur pemikiran penelitian ini adalah bagaimana upaya penyempurnaan penerapan keadilan substantif dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi melalui pemeriksaan secara komprehensif dalam proses persidangan dengan membolehkan menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan awal pada perkara yang melebihi ambang batas berdasarkan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016, dan dibolehkannya pelaksana pemilukada (KPU, KPPS, Bawaslu dan petugas lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada di daerah-daerah) untuk hadir memberi kesaksian demi terangnya perkara dimaksud. Dengan demikian diharapkan akan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Di dalam penelitian ini, ditetapkan 3 (tiga) variabel penelitian yaitu : *Variabel Pertama* adalah : Penerapan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi, dengan indikator atau konsep yakni : 1) Konsep Kesetaraan 2) Konsep Ketidaksetaraan, *Variabel Kedua* adalah : Apakah penyelesaian sengketa pemilukada yang melebihi ambang batas di Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan? dengan indikator : 1) Konsep keadilan, Kesetaraan dan proses hukum yang adil 2) Konsep Kebenaran yang dinyatakan harus sesuai dengan fakta atau realitas, *Variabel Ketiga* adalah : Model ideal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, dengan indikator yang digunakan adalah : 1) Konsep Perlakuan yang adil 2) Konsep Kesetaraan 3) Kesesuaian fakta.

Variabel masalah sebagaimana diurai di atas dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran berikut ini:

²⁹³ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, Ramadani Syafitri, Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran RESEARCH ARTICLE Available online at <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/> Published: 30 Juni 2023

1. Bagan Kerangka Pemikiran



2. Definisi Operasional

- ♦ **Mahkamah Konstitusi adalah** Lembaga yudikatif pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, dengan indikator Jumlah perkara yang diterima, jenis perkara yang diputus, dan komposisi hakim konstitusi yang memutus.

- ◆ Proses adjudikasi konstitusional oleh MK untuk menilai kesesuaian norma undang-undang dengan UUD 1945, baik berdasarkan materi muatan (uji materiil) maupun proses pembentukan (uji formil). Dengan indikator Rasio putusan mengabulkan/menolak/tidak dapat diterima, dasar pertimbangan hukum (legal reasoning).
- ◆ **Putusan Final dan Mengikat (Final and Binding) adalah** Keputusan MK yang tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan (seperti banding atau kasasi) dan langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan warga negara. Di mana pelaksanaan eksekusi putusan, dampak langsung putusan (*erga omnes*), dan ketidakberlakuan norma yang dibatalkan.
- ◆ **Judicial Activism (Aktivisme Yudisial) dalam Putusan MK adalah** Paradigma peradilan di mana hakim MK melakukan diskresi yudisial, menafsirkan konstitusi secara progresif, atau menciptakan norma baru (*constitutional engineering*) untuk mengisi kekosongan hukum dalam putusannya. Hal ini bisa terlihat dari adanya **kemungkinan *dissenting opinion***, pertimbangan hukum yang melampaui tuntutan pemohon (*ultra petita*), dan pengabulan permohonan yang mengubah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).
- ◆ **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah** Prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU MK dan Peraturan MK (PMK) yang mengatur proses perkara sejak pengajuan permohonan, persidangan, hingga pengucapan putusan. Dalam Hukum Acara diatur antara lain Pemenuhan *legal*

standing pemohon, kepatuhan pada tenggat waktu persidangan, dan keabsahan alat bukti.

- ◆ Keadilan Substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*).
- ◆ Teori Penyelesaian Sengketa adalah merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.
- ◆ **Konsep kebebasan setara (kesetaraan)**, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- ◆ Konsep perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu **konsep ketidaksetaraan** sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.
- ◆ Teori Adjudikasi (*adjudication theory*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- ◆ Teori kebenaran korespondensi, *Correspondence Theory of Truth* yang kadang disebut dengan *accordance theory of truth*, adalah teori yang

berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.

- ◆ Konsep Keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.
- ◆ Konsep perlakuan adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- ◆ Konsep Kesesuaian Fakta adalah konsep yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.
- ◆ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (c) Memutus pembubaran partai politik, dan
 - (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
-
- ◆ Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
 - ◆ Pengertian “pilkada” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang seringkali dijadikan argumentasi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pilkada antara lain: praktik politik uang (money politic), mobilisasi PNS dan aparat desa, penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya hak pilih oleh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai tidak tetap untuk pemenangan pemilukada, pemberhentian kepala sekolah karena tidak mendukung calon incumbent, dan sebagainya.
 - ◆ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil “*vote counting*” saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilukada. MK beragumen bahwa “MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam

proses pemilihan kepala daerah, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi sereta mempengaruhi hasil, MK dapat memeriksa perkara”.

- ◆ Fenomena peningkatan jumlah perkara yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi dalam waktu bersamaan sejak diberlakukannya pilkada serentak turut mempengaruhi ritme kerja Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Dalam waktu tertentu, sidang sengketa pemilihan kepala daerah bahkan dilaksanakan dari pagi pukul 09.00 sampai malam hari pukul 23.00 WIB. Apabila, sebelumnya di MK hanya ada dua persidangan dalam sehari, sekarang ini jumlah persidangan bisa mencapai lima kali. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa pilkada yang harus diselesaikan sembilan hakim MK dalam waktu 45 hari tersebut, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa tersebut dan mengurangi kualitas putusan MK dalam menangani perkara sengketa hasil pilkada dan mengganggu peran 4 MK dalam memutus permohonan judicial review yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya.
- ◆ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dasari pada standar sistem berbasis demokrasi di daerah, karena disitulah perwujudan rakyat sebagai pemegang kekuasaan menentukan negara. Artinya, kemampuan paling tinggi untuk mengelola pemerintahan negara terletak

pada rakyat. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi kepala dan delegasi selama waktu penyampaian aspirasi rakyat, dengan demikian menentukan arah masa depan suatu negara. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada umumnya merupakan pilihan politik untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

- ◆ Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dipantau oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala daerah tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari yang namanya kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan oleh Para Calon langsung atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan para calon. Kecurangan yang terjadi pun tentunya terjadi dalam skala kecil hingga skala besar dan dengan cara yang berbeda-beda. Kecurangan dalam Pemilihan umum kerap kali dilakukan dengan cara yang beragam, dalam skala kecil contohnya adalah seperti politik uang (Money Politik) yaitu di mana oknum tersebut memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, adapula dalam skala besar contohnya adalah oknum tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki posisi penting guna mengunggulkan salah satu calon, baik dengan cara politik uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang berpengaruh,

ataupun dengan cara mengancam pihak-pihak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan suara Pemilu pada Pemilu 2024 ini.(Kansil & Nuzan, 2024). Awalnya, penyelesaian sengketa Pilkada merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada beralih ke Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya merupakan kewenangan sementara (transisional) menjadi kewenangan permanen. Penelitian ini akan mengkaji Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

- ◆ Penelitian ini, yang merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, mengkaji tiga pertanyaan yakni apakah dengan kondisi yang ada mahkamah dapat menerapkan keadilan substantif, apakah parameter keadilan substantif saat ini dan apa saja kendala yang dihadapi dan rekomendasi apa yang dibutuhkan agar MK bisa berperan lebih baik di masa yang akan datang.
- ◆ Pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini menemukan bahwa beberapa persoalan yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa pemilu di MK adalah sifat Mahkamah Konstitusi yang sentralistik menimbulkan masalah *access to justice* mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, jumlah hakim yang hanya sembilan orang, waktu penyelesaian yang singkat serta perluasan kewenangan MK melalui putusannya.
- ◆ Deskriptif kualitatif dalam penelitian normatif-empiris adalah metode yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

implementasi norma hukum, perilaku hukum, atau efektivitas peraturan di masyarakat. Pendekatan ini menganalisis data lapangan (wawancara, observasi) yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ◆ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- ◆ Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pilkada** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- ◆ Sengketa Pilkada adalah, sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- ◆ Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- ◆ Konsep Ambang batas yang dimaksud pada desertasi ini bukanlah *threshold* yang berkaitan dengan *parliamentary* atau *presidential* dalam teori pemilu pada umumnya. Pada konteks tulisan ini, “ambang batas” yang dimaksud adalah persyaratan untuk dapat mengajukan

sengketa hasil pemilu kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Syarat itu ditetapkan berdasarkan beda selisih suara antara peserta dengan perolehan suara terbanyak dengan sang calon penggugat. Beda selisih dihitung dengan memperhatikan jumlah populasi dari daerah penyelenggara pemilihan. Dan selisih itu ditetapkan dengan bilangan persentase, sama seperti penentuan *parliamentary* atau *presidential threshold*. Oleh karenanya, syarat beda selisih suara itu kemudian, secara sederhana, disinonimkan dengan konsep *threshold*. Meski secara hakikat, kedua hal itu berbeda

- ◆ Pemeriksaan awal ambang batas sengketa Pilkada adalah pemeriksaan perkara yang melebihi ambang batas berdasarkan Pasal 158 UU No 8 tahun 2015 Tentang pemilu
- ◆ Ambang Batas menurut pasal 158 UU No 10 Tahun 2016
 - a) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 1. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 2. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

3. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 4. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- b) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- ♦ Pemeriksaan Pendahuluan (*Dismisal Process*) adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.
- ♦ Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.

- ◆ Pengucapan Putusan/ Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- ◆ Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- ◆ Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ◆ Pemantau Pemilihan adalah pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi Bawaslu.
- ◆ Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- ◆ Perselisihan, hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- ◆ Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (KPU), mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

- ◆ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan ,adalah : (a) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- ◆ Termohon sebagaimana adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota
- ◆ Pihak Terkait sebagaimana adalah pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- ◆ *Justice Collaborator* (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum, yang dalam konteks ini ditujukan terutama kepada para penyelenggara pilkada yang ikut terlibat dalam rekayasa dan kecurangan pilkada namun dihambat oleh kebijakan untuk tidak boleh bersaksi karena Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa putusan KPU, Bawaslu dan penyelenggara lainnya adalah *collective collegial*.
- ◆ Regulasi adalah Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Acara penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi
- ◆ Putusan Pengadilan adalah Putusan Pengadilan yang lahir dari Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2020-2021
- ◆ Prinsip Keadilan Berdasarkan Kebebasan Setara atau Prinsip Kebebasan Setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap

kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).

- ◆ Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu Prinsip Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.